

**PELAYANAN JASA PADA PROGRAM KARTU PRAKERJA  
DI DESA WRINGIN KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN  
BONDOWOSO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:  
Achmad Barosi  
NIM : S20192061

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

**DESEMBER 2023**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**PELAYANAN JASA PADA PROGRAM KARTU PRAKERJA  
DI DESA WRINGIN KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN  
BONDOWOSO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Achmad Barosi  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
NIM : S20192061  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:

  
**Moh Ali Syaifudin Zulri, S.E.I.M.M**  
NUP. 201603101

**PELAYANAN JASA PADA PROGRAM KARTU PRAKERJA  
DI DESA WRINGIN KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN  
BONDOWOSO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu  
Tanggal : 27 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua



Freddy Hidayat, M.H.  
NIP. 19880826 201903 1 003

Sekretaris



Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I  
NUP. 201603100

Anggota:

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag, M.E.I
2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I, M.M

(  )  
(  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (QS. Qashash: 26)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 768.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil Alamin rasa bersyukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, keberkahan serta hidayah-Nya sehingga mencapai tahap dimana bisa menyelesaikan karya ilmiah ini. Adapun karya ini saya dedikasikan kepada mereka yang sudah memberikan kontribusi besar dan sebagai wujud rasa syukur saya untuk :

1. Kedua orang tua saya Bapak Mistar dan Ibu Muslimatin yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan motivasi serta doa beliau yang tidak pernah berhenti sampai saat ini, semoga surga menjadi balasan atas segala kasih sayang dan pengorbanan yang telah kalian berikan.
2. Untuk adik Syaifi Karimullah yang telah menjadi penyemangat saya.
3. Tidak lupa pula seluruh keluarga besar yang memotivasi untuk tidak mudah menyerah.
4. Untuk seluruh guru yang sudah memberikan ilmu kepada saya, dari SDN Wringin 02, Mts Zainul Bahar dan MA Zainul Bahar serta seluruh jajaran Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Dosen Fakultas Syariah dan terutama kepada Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M., selaku dosen yang membimbing saya dengan sabar dan memberikan saran untuk dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Untuk seluruh teman saya angkatan 2019, terutama kelas HES 02 yang selalu bersedia bertukar pikiran dan menjalin relasi yang baik selama perkuliahan hingga terselesaikannya karya ilmiah ini.
6. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

7. Untuk sahabat kecil saya, terimakasih atas doanya.
8. Untuk seluruh teman PPL di PA Bondowoso dan KKN kelompok 127 di Desa Padomasan, Jombang, Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, taufik serta hidayah yang diberikan sampai dimana karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita ke jalan yang lebih baik dan penuh cahaya.

Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH). Adapun keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, saya sampaikan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Freddy Hidayat, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya dengan sabar, sampai akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang sudah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan berlangsung.
7. Seluruh Staf Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah banyak membantu saya dalam hal mengurus segala administrasi keperluan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Moh Sofyan S.H selaku Kepala Desa Wringin yang telah memberikan kesempatan untuk meneliti di Desa Wringin.

Pada penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki karena diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan terbatas yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik agar karya ilmiah ini dapat diperbaiki dan disempurnakan.

Karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pemahaman yang lebih baik terutama bagi penulis sendiri maupun pembaca, dan semoga usaha yang telah bapak dan ibu berikan kepada penulis mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah SWT.

*Aamin Allahumma Amin.*

Jember, 1 September 2023

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id Achmad Barosi digilib.uinkhas.ac.id

NIM:S20192061

## ABSTRAK

**Achmad Barosi, 2023** : *Pelayanan Jasa Pada Program Kartu Prakerja Di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*

**Kata kunci:** Pelayanan Jasa, Program Kartu Prakerja, Hukum Ekonomi Syariah

Program prakerja merupakan suatu program yang diselenggarakan pemerintah dan ditujukan kepada masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk membantu masyarakat khususnya untuk orang yang akan mengikuti angkatan kerja produktif dan memungkinkan mengikuti pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan angkatan kerja di Indonesia. Masyarakat Desa Wringin menawarkan pelayanan jasa pendaftaran kartu prakerja, dimana pada praktiknya terdapat perjanjian yang melibatkan kedua belah pihak. Adapun akad dalam perjanjiannya menggunakan akad *wakalah bil ujah* dan akad *Ijarah*.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana praktik pelayanan jasa pada program kartu prakerja di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso? 2. Bagaimana bentuk akad pelayanan jasa pada program kartu prakerja perspektif hukum ekonomi syariah?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1. Untuk mendeskripsikan praktik pelayanan jasa pada program kartu prakerja di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. 2. Untuk mendeskripsikan bentuk akad pelayanan jasa pada program kartu prakerja perspektif hukum ekonomi syariah.


Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian empiris atau lapangan. Untuk menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive*. Teknik untuk mengumpulkan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif serta keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1. Praktik pelayanan jasa pada program prakerja yang terjadi di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso yaitu penerima jasa menawarkan kepada pemberi jasa untuk mewakili dan mengelola datanya dalam mendaftarkan program kartu prakerja hingga menyelesaikan pelatihan kartu prakerja dengan sistem pembayaran imbalan pemberian upah yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Dimana pelayanan program kartu prakerja yang dimulai dari pendaftaran, gabung gelombang, memilih pelatihan, mengikuti pelatihan, memberi penilaian dan komentar, memperoleh insentif dan mengisi survei evaluasi. 2. Bentuk akad pelayanan jasa pada program kartu prakerja perspektif hukum ekonomi syariah dalam melakukan transaksi menggunakan akad *ijarah* dan *wakalah bil ujah*. Dimana praktik program prakerja dalam menggunakan akad *ijarah*, pemberi kuasa menyerahkan pekerjaannya (sewa-menyewa) kepada penerima kuasa dengan adanya imbalan berupa upah (upah-mengupah). Sedangkan menggunakan akad *wakalah bil ujah*, pemberi kuasa menyerahkan suatu untuk mewakili kuasa sepenuhnya kepada penerima kuasa. Dan setelah penerima kuasa menyelesaikan pekerjaannya maka pemberi kuasa memberi upah sebagai tanda pertolongan.

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Subjek Penelitian.....	50
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Analisis Data.....	53
F. Keabsahan Data.....	54
G. Tahap-tahap Penelitian.....	55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....	57
A. Gambaran Objek Penelitian.....	57
B. Penyajian dan Analisis Data .....	63


C. Pembahasan Temuan.....	72
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu .....	21
4.1 Jumlah Penduduk Yang Memperoleh Program	
Kartu Prakerja .....	57
4.2 Daftar Nama Penduduk Yang Memperoleh Program	
Kartu Prakerja .....	58



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Berdasarkan firman Allah SWT, bahwasanya Islam merupakan agama terbaik yang membimbing kehidupan manusia dalam berbagai aspek termasuk peribadatan dan muamalah. Dalam hal ibadah, diaturlah bagaimana interaksi antara seorang makhluk dengan sang *Khaliq* langsung, sedangkan dalam muamalah, Islam mengatur tentang bagaimana hubungan yang harmonis antarindividu sehingga menjadikan lingkungan yang sejahtera dan dipenuhi kebahagiaan dalam kehidupan manusia.

Manusia adalah makhluk Allah yang dikaruniai berbagai kelebihan dibanding ciptaan Tuhan lainnya serta dibekali akal untuk melaksanakan beberapa kewajiban di dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum biasanya cenderung terhadap perbuatan manusia. Kebanyakan dari mereka awam mengenai aturan hukum tersebut, artinya mereka tanpa sadar telah berbuat sesuatu yang berkenaan dengan hukum, baik hukum yang timbul karena adanya suatu kebiasaan ataupun hukum yang memang sudah diatur dalam Islam maupun negara. Seharusnya tiap-tiap manusia dimanapun dan kapanpun harus paham mengenai aturan hukum dari hal yang mereka perbuat dalam aspek kehidupan, karena secara Islam apabila manusia mengerjakan perbuatan yang dilarang maka akan diminta pertanggung jawaban di akhirat.<sup>2</sup>

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>2</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam : Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), 1.

Allah SWT menciptakan manusia untuk saling membantu antarsesama dan menukar kepentingan dalam segala bagian kehidupannya yang disebut juga sebagai makhluk sosial. Dengan kehidupan manusia menjadi teratur dan subur, maka akan menciptakan pertalian antar manusia menjadi teguh dan kokoh. Akan tetapi, manusia tidak akan jauh dari sifat loba dan tamak, misalnya mengutamakan kepentingan pribadi. Untuk mencegah terjadinya hak manusia terbuang sia-sia, maka manusia harus menjaga kepentingan umum agar perjanjian berjalan secara teratur. Perjanjian sangat penting dalam aktivitas kehidupan masyarakat. Melalui akad atau perjanjian, masyarakat dapat melaksanakan kegiatan bisnis dan usahanya, karena akad sendiri bisa memberikan fasilitas kepada manusia untuk bermuamalah kepada orang lain dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dan kepentingan yang tidak bisa dilakukan sendiri. Akad yaitu suatu perjanjian antara dua orang yang akan menjelaskan kehendak dari satu pihak dengan persetujuan dari pihak lain dalam melaksanakan perbuatan hukum tertentu.<sup>3</sup>

Muamalah merupakan kaidah yang mengatur interaksi antara manusia satu dengan yang lainnya, misalnya membahas mengenai aspek *ba'i, salam, ar-rahm, tafelis, hajru, al-sulh, al-hiwalah, ad-dhaman al-kafalah, syarikah, wakalah* dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Akad *wakalah* adalah suatu perjanjian untuk memberikan kekuasaan kepada orang lain. Menurut istilah akad *wakalah* adalah

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 278.

<sup>4</sup> M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 20.

perjanjian untuk mewakili suatu pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyerahkan haknya untuk diwakilkan kepada orang lain.<sup>5</sup>

Akad *wakalah* menurut pandangan kalangan *syafi'iyah* merupakan suatu akad yang berupa ungkapan dari pemberi kuasa (*al-muwakkil*) saat masih hidup kepada orang yang mewakili untuk mengerjakan suatu pekerjaan dari pemberi kuasa tersebut. Akad *wakalah* berdasarkan Fatwa DSN MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 merupakan pemberian kuasa pihak pertama dengan pihak kedua dalam menjalankan suatu tindakan hukum tertentu. *Ujrah* dalam hal ini berupa upah-mengupah dan diartikan sebagai penyewaan jasa yang diganti dengan pemberian upah atas jasa yang ditawarkan. *Ujrah* dalam ilmu fikih yaitu pemberian nilai upah maupun imbalan sebagai tanda terimakasih atas jasanya dalam melakukan suatu pekerjaan, sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan batasan tertentu.<sup>6</sup> Sedangkan *wakalah bil ujrah* merupakan akad yang menyerahkan pekerjaannya untuk diwakilkan kepada orang lain dengan memberi imbalan berupa upah apabila sudah selesai.<sup>7</sup>

*Ijarah* (sewa menyewa) merupakan akad pemindahan hak pakai suatu manfaat pada barang atau jasa yang melibatkan kedua belah pihak dalam bentuk muamalah ataupun menukar sesuatu dengan adanya imbalan. *Ijarah* juga merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*'h (Jakarta: Kencana, 2016), 298.

<sup>6</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 20.

<sup>7</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah

dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.<sup>8</sup>

Program kartu prakerja adalah bantuan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk pengembangan kompetensi bagi masyarakat dan untuk mengatasi masalah ekonomi masyarakat yang terjadi pada pandemi *Covid-19*. Program kartu prakerja mempunyai tujuan agar dapat membantu masyarakat khususnya untuk orang yang akan mengikuti angkatan kerja produktif yang berusia 18 tahun sampai 64 tahun. Dimana masyarakat mempunyai peluang untuk menerima dan ikutserta dalam program kartu prakerja.

Dengan program kartu prakerja, masyarakat yang masih berusaha mencari pekerjaan dan berkeinginan untuk meningkatkan keterampilan, dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan sebaik mungkin. Program prakerja ini akan memberikan dana bagi yang lolos pendaftaran dengan biaya total yang mencapai Rp.3.550.000. Dikarenakan masyarakat kebanyakan yang malas untuk mendaftar sendiri atau masih ada yang memiliki kekurangan dalam segi literasi digital, maka masyarakat cenderung memilih untuk meminta bantuan kepada orang lain.

Dalam kehidupan masyarakat di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso sering dijumpai mengenai pelayanan jasa dalam program kartu prakerja ini. Pelaksanaan pelayanan jasa prakerja di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ini merupakan aktivitas

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>8</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 79.

yang sering dilakukan oleh masyarakat supaya mempermudah peserta kartu prakerja untuk memperoleh insentif dari program tersebut dengan menyerahkan semuanya kepada jasa prakerja. Jika peserta dinyatakan lolos maka diharuskan membeli pelatihan dan dikerjakan sampai selesai agar dana insentif bisa dicairkan. Pelatihan dalam program prakerja berbagai macam seperti pemasaran, penjualan, pertanian, perkebunan, peternakan, teknologi informatika, kecantikan, otomotif dan lain sebagainya.

Berdasarkan observasi awal atau sementara, penulis melihat adanya suatu kejanggalan dalam praktik pelayanan jasa kartu prakerja yang terdapat di Kecamatan Wringin. Adapun dalam pelaksanaan jasa prakerja ini, pejas biasanya meminta dibagi 50:50 jika berhasil lolos. Pelayan jasa juga merekayasa pengisian data mulai dari saat pendaftaran akun tidak semua di isi dengan keadaan yang sebenarnya. Contohnya dalam menjawab pertanyaan mengenai pekerjaan pendaftar, maka pelayan jasa tersebut menjawab belum atau tidak kerja, akan tetapi kenyataannya orang yang mendaftar mempunyai pekerjaan. Pelayan jasa juga merekayasa saat menjawab tes motivasi, mengikuti pelatihan dan mengisi survei yang seharusnya dikerjakan oleh peserta atau pendaftar kartu prakerja serta sisa saldo insentif yang diberikan dalam program kartu prakerja dapat menghasilkan uang tanpa sepengetahuan penerima, dari kejanggalan tersebut maka akan menyebabkan adanya kebohongan dalam program kartu prakerja ini.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Observasi di Desa Wringin, 25 Mei 2023.

Oleh karena itu, untuk mengetahui pelaksanaan praktik dalam program kartu prakerja ini secara jelas, maka diperlukan adanya penelitian untuk mengkaji praktik mengenai pelayanan jasa pada program prakerja yang terjadi di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti ingin mengkaji lebih spesifik mengenai **“Pelayanan Jasa Pada Program Kartu Prakerja Di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

Pada pemaparan konteks penelitian diatas, dasar atau landasan pokok persoalan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pelayanan jasa pada program kartu prakerja di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana bentuk akad pelayanan jasa pada program kartu prakerja perspektif hukum ekonomi syariah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Proses untuk mencapai objek dalam melakukan suatu penelitian itu juga disebut dengan tujuan penelitian.<sup>10</sup> Adapun dengan mempertimbangkan fokus penelitian lebih lanjut, dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menguraikan dan menjelaskan praktik pelayanan jasa pada program kartu prakerja di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

<sup>10</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021), 45.

2. Menguraikan dan menjelaskan bentuk akad pelayanan jasa pada program kartu prakerja perspektif hukum ekonomi syariah

#### **D. Manfaat penelitian**

Sebuah karya ilmiah atau penelitian akan lebih berguna jika bisa bermanfaat dan dapat diterapkan secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap dapat memberikan faedah dan kontribusi signifikan sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pemahaman mendalam bagi penulis maupun pembaca. Penelitian ini dapat dapat dijadikan bahan tambahan referensi dan membantu menyelesaikan permasalahan terutama dalam *wakalah bil ujarah* dan *Ijarah*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Mengembangkan ilmu dan menambah pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan dapat membantu masyarakat dalam melakukan segala hal sesuai dengan aturan Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dapat menambah wawasan keilmuan bagi pembaca lebih khususnya kepada seluruh mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah dan sebagai bahan referensi dalam mendukung mahasiswa yang kemungkinan besar akan dilakukannya penelitian yang serupa.

c. Bagi Masyarakat

Mampu menambah wawasan dan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang pentingnya akad-akad dalam melakukan kegiatan di lingkungan sekitarnya.

## E. Definisi istilah

Untuk memastikan dan mencegah adanya kekeliruan pada makna istilah seperti yang peneliti maksud.<sup>11</sup> Maka definisi istilah menjadi hal yang terpenting untuk menjelaskan poin ketertarikan yang digunakan dalam sebuah penelitian. Adapun istilah yang akan didefinisikan sebagai berikut:

### 1. Pelayanan

Menurut *Tjiptono*, pelayanan adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan untuk memberi kepuasan kepada pelanggan. Pelayanan adalah sebuah produk yang ditawarkan dan disampaikan kepada pelanggan yang membutuhkan secara luas mencakup baik yang kelihatan (*tangibles*) maupun yang tidak kelihatan (*intangibles*).<sup>12</sup>

### 2. Jasa

Jasa pada dasarnya adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud

<sup>11</sup> Tim penyusun, 46.

<sup>12</sup> Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 6.

(*intangible*) bagi pembeli pertamanya. Jasa adalah kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan seseorang memiliki sesuatu. Jasa adalah produk yang terdiri dari aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang dijual dan pada intinya tak berwujud, namun dapat dirasakan, seperti: perbankan, hotel, jasa perbaikan rumah, jasa service dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

3. *Akad Wakalah Bil Ujrah* berdasarkan Fatwa DSN MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017

*Akad wakalah bil ujrah* berdasarkan Fatwa DSN MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 merupakan pemberian kuasa pihak pertama dengan pihak kedua dalam menjalankan suatu tindakan hukum tertentu dengan memberikan upah.<sup>14</sup>

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya *Wakalah Bil Ujrah* adalah perjanjian yang menyerahkan sesuatu kepada pihak kedua untuk melaksanakan tindakan hukum sesuai syarat yang sudah ditetapkan, setelah itu pihak pertama wajib harus memberikan upah (*ujrah*) kepada pihak kedua.

<sup>13</sup> Hendra Riofita, *Strategi Pemasaran* (Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), 74.

<sup>14</sup> Ana Mustika Dewi, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada E-commerce Shoppe Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022)

#### 4. Akad Ijarah

Akad *Ijarah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>15</sup>

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya *ijarah* adalah akad yang berperan untuk menjaga proses pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang dan jasa dengan membebaskan biaya sewa seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya.

#### 5. Program Prakerja

Program Kartu Prakerja adalah suatu strategi yang diselenggarakan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan kewirausahaan dalam dunia kerja. Program ini ditujukan kepada orang yang akan mengikuti angkatan kerja *produktif* yang berusia 18 tahun sampai 64 tahun.<sup>16</sup>

#### 6. Hukum Ekonomi Syariah

Adapun yang dimaksud dengan Hukum Ekonomi Syariah adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan kegiatan manusia secara praktis dan efektif terkait produksi, distribusi, dan konsumsi, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-sunnah serta Ijma' para ulama.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *fiqh muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 113.

<sup>16</sup> "Pengertian Program Prakerja" Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Accessed Juni 2, 2023, <https://bantuan.Kemnaker.go.id/support/solution/articles/43000568750-apa-itu-kartu-prakerja>.

<sup>17</sup> "Hukum Ekonomi Syariah" Liputan 6, Accessed Juni 2, 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5274593/hukum-ekonomi-syariah-adalah-ilmu-tentang-muamalah-ini-dasar-hukumnya>

## F. Sistematika Pembahasan

penulisan skripsi ini secara *universal* terdiri dari lima bab dengan kerangka penulisan diantaranya:

BAB I Pendahuluan, yang menguraikan konteks penelitian, fokus masalah dalam penelitian, tujuan dari penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan dalam penelitian yang merupakan dasar atau langkah awal melakukan penulisan skripsi.

BAB II Kajian Kepustakaan, yang menguraikan perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Serta mengkaji mengenai teori dari buku, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dianalisis.

BAB III Metode Penelitian, yang menguraikan tahap dalam pengerjaan skripsi secara teratur dan sistematika yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi yang akan dijadikan penelitian, subjek yang dapat memberi informasi penelitian, teknik untuk mengumpulkan sebuah data, analisis dalam mengelola data, keabsahan untuk menguji data, dan yang terakhir tahapan yang sedang dilakukan penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, bab ini akan mengkaji mengenai data yang dikumpulkan dan diperoleh selama dilapangan. Adapun data tersebut diperoleh melalui pengamatan dengan terjun langsung ke lokasi serta wawancara peneliti dengan para informan yang sudah dipilih. Hasil penelitian yang didapat berupa gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data, serta pembahasan temuan.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan metode yang membahas hasil yang relevan, namun masih terdapat berbagai perbedaan didalamnya. Penelitian terdahulu dapat dijadikan pembandingan oleh peneliti dan dapat menjadi bukti keaslian penelitian. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan peneliti, antara lain ialah :

1. Penelitian oleh Dwi Prasetya Wati, tahun 2020. “Implementasi Akad Wakalah Dalam Praktik Photo Copy Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur)”. Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (kualitatif). Fokus penelitian ini untuk mengetahui implementasi akad wakalah dalam praktik photo copy perspektif hukum ekonomi syariah di Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur.

Adapun hasil dari penelitian ini ialah implementasi akad wakalah dalam praktik Photo Copy di Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya, karena tidak ada izin kepada pihak UPT PPL Universitas Muhammadiyah Metro pada saat pihak Photo Copy Alkha

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  
Jaya melimpahkan pekerjaannya kepada Photo Copy Wulan.

Sedangkan pelaksanaan akad wakalah yang seharusnya ialah dilakukan oleh pihak UPT PPL Universitas Muhammadiyah Metro kepada Photo Copy Alkha Jaya. Pelaksanaan akad wakalah tentunya harus memenuhi hak dan kewajiban dari masing masing pihak. Apabila terdapat kecacatan yang dapat menghilangkan kerelaan atau menjadikan akad menjadi tidak benar, maka dapat dibatalkan. Adapun cacat dalam akad telah dijelaskan dalam fikih islam yang menjelaskan bahwa cacat dalam akad ialah hal hal yang dapat merusak terjadinya akad karena tidak dapat terpenuhinya unsur sukarela antara kedua belah pihak atau lebih.<sup>18</sup>

Persamaannya ialah keduanya membahas jenis penelitian yang digunakan sama. Perbedaannya terletak pada proses kasus yang dijalankan dalam akad wakalah. Pada penelitian yang dilakukan terdapat pada program prakerja.

2. Penelitian oleh Mochammady El Kabar dan Muhammad Arfan Mu'ammad, tahun 2020. "Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pernikahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Pada Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya)". Jurnal Fakultas Syariah, Universitas Muhammadiyah Surabaya.

<sup>18</sup> Dwi Prasetya Wati, "Implementasi Akad Wakalah Dalam Praktik Photo Copy Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur)" (Skripsi, Iain Metro, 2020).

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Fokus penelitian ialah untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi sistem akad wakalah bil ujah dalam pelimpahan wewenang penyelenggaraan pernikahan pada Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya dan dalam perspektif hukum ekonomi syariahnya.

Hasil dari penelitian tersebut telah sesuai dengan teori dan aturan yang berlaku pada Hukum Ekonomi Syariah, baik dari segi rukun dan syarat syaratnya. Adapun tujuan penelitian dari pelaksanaan akad wakalah bil ujah serta akibat hukum terjadinya perjanjian yang dilakukan ialah kerelaan, kepercayaan dan keikhlasan terutama dari pihak shahibul hajat. Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan akad wakalah bil ujah oleh Shahira Wedding Organizer Surabaya memiliki kesesuaian dengan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang wakalah karena berdasarkan analisa penulis rukun maupun syarat dalam akad wakalah yang dilakukan benar benar telah terpenuhi.<sup>19</sup>

Persamaannya ialah sama-sama membahas akad dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaannya terletak pada proses kasus yang

---

<sup>19</sup> Mochammady El Kabar, Muhammad Arfan Mu'ammad, " Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pernikahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Pada Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya)" (Jurnal , universitas muhammadiyah surabaya, 2020)

dijalankan. Pada penelitian yang dilakukan terdapat pada jasa program prakerja.

3. Penelitian oleh M.sukri, tahun 2021. “Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pt. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kota Jambi)”. Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris menjelaskan tentang penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad wakalah bil ujah menurut hukum ekonomi syariah dalam produk asuransi jiwa, individu mitra iqra’ plus studi kasus Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kota Jambi. Serta untuk mengetahui akad wakalah bil ujah menurut hukum ekonomi syariah dalam produk asuransi jiwa, individu mitra iqra’ plus studi kasus Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kota Jambi tersebut telah sesuai dengan syariat Islam.

Adapun hasil penelitian dalam penelitian ini ialah penerapan akad wakalah bil ujah pada produk mitra iqro’ plus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kota Jambi di kenakan kepada nasabah perusahaan asuransi yang menggunakan akad wakalah. Hal ini di dasari perjanjian kedua belah pihak yang telah di sepakati di polis peserta bersedia membayar dana kontribusi dan menggunakan akad wakalah bil ujah yang langsung terpotong secara otomatis saat

membayar dana kontribusi akan di telpon oleh pihak perusahaan apabila peserta tidak membayar selama dua bulan maka perusahaan akan memanggil peserta. Dan dalam hukum ekonomi syariah akad wakalah bil ujah di perbolehkan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.52/DSN/MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah.<sup>20</sup>

Persamaannya sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan. Letak perbedaannya ialah pada objek penelitian dan proses kasus yang dijalankan berbeda.

4. Penelitian oleh Muhammad Izuan Syah, Tahun 2022. “Praktik Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun)”. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penelitian ini menggunakan jenis lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jasa pendaftaran kartu prakerja di Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimunjawa, serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jasa pendaftaran kartu prakerja (studi kasus di Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun).

Hasil dari penelitian ini antara lain ialah praktik jasa pendaftaran di Desa Penarah Belat Kabupaten Karimun dilakukan dengan

<sup>20</sup> Muhammad Sukri, “Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pt. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kota Jambi)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

memberikan seluruh dokumen yang kemudian dikerjakan oleh joki prakerja. Kemudian joki prakerja akan mengerjakan secara keseluruhan, baik pembuatan akun, pengisian dokumen, mengikuti pelatihan sampai pencairan dana. Praktik jasa pendaftaran kartu prakerja dilakukan sebagaimana konsep imbalan pada umumnya.

Dimana joki prakerja akan mendapatkan imbalan atas jasa yang dilakukan apabila masyarakat yang didaftarkan telah lolos prakerja. Namun apabila masyarakat yang didaftarkan tidak lolos program kartu prakerja maka joki prakerja tidak mendapatkan imbalan atas jasa yang dilakukan. Adapun imbalan yang dijanjikan ialah uang insentif kartu prakerja sebanyak Rp.200.000. selanjutnya berdasarkan tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jasa pendaftaran kartu prakerja di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun ialah dihukumi sah secara akad muamalah, karena transaksi yang dilakukan tidak terdapat paksaan, kecurangan ataupun ketidakjelasan yang terjadi antara kedua belah pihak. Praktik tersebut dilakukan atas dasar kerelaan dan kebutuhan antara kedua belah pihak serta berdasarkan kebutuhan sebagaimana konsep *al-huda* itu sendiri.<sup>21</sup>

Adapun persamaan keduanya ialah sama membahas tentang program kartu prakerja, keduanya juga menggunakan jenis penelitian

---

<sup>21</sup> Muhammad Izuan Syah, "Praktik Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

lapangan. Perbedaan antara keduanya ialah objek yang digunakan dalam penelitian.

5. Penelitian oleh Alfiatul Khoeriyah, Tahun 2022. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Uang Jasa Penyalur Bantuan Sosial Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Bantuan Sosial Bpum, Bpnt Dan Prakerja Di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”. Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui sistem uang jasa penyalur bantuan sosial akibat pandemi *covid-19* di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem uang jasa penyalur bantuan sosial akibat pandemi *covid-19* di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Adapun hasil penelitian dalam penelitian ini ialah penyaluran bantuan sosial BPUM dilakukan dengan penerima bantuan melakukan pendaftaran kepada penyalur bantuan dengan mengumpulkan berkas yang telah ditentukan. Sebelum bantuan cair, penyalur dan penerima bantuan melakukan perjanjian mengenai uang jasa yang harus diberikan kepada penyalur bantuan yaitu sebesar Rp. 50.000,., namun pada kenyataannya penyalur bantuan meminta uang lebih dari perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak, yaitu sebesar Rp

100.000,-. Pada bantuan sosial BPNT, penyaluran bantuan dilakukan oleh e-warong.

Dimana penerimaan bantuan tidak diberikan struk belanja, sehingga penerima bantuan tidak dapat mengetahui harga sembako yang diperoleh. Selain itu, penerima bantuan juga tidak dapat mengambil bantuan sembako sesuai kebutuhan. Hal ini membuat penerima bantuan merasa penyaluran bantuan sosial BPNT tidak sesuai dengan aturan dari pemerintah. Penerima bantuan meminta bantuan kepada penyalur bantuan sosial prakerja untuk meloloskan dirinya dalam pendaftaran sehingga dapat memperoleh bantuan. Yang kemudian berdasarkan tanda terimakasih, penerima bantuan memberikan uang jasa kepada penyalur bantuan dengan kesepakatan sebelumnya yaitu Rp. 300.000,-, namun setelah bantuan didistribusikan penyalur meminta uang lebih yaitu Rp. 600.000,-.

Selanjutnya berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap uang jasa penyalur bantuan sosial pada jenis bantuan sosial BPNT tidak sesuai dengan prinsip distribusi karena terdapat gharar didalamnya, gharar menjadikan proses pemenuhan uang jasa kepada penyalur bantuan dinyatakan tidak sah. Dan proses pemenuhan uang jasa kepada penyalur bantuan sosial BPUM dan prakerja juga tidak

sesuai dengan janji-janji yang diberikan oleh penyalur bantuan kepada penerima bantuan sehingga terjadinya ingkar janji.<sup>22</sup>

Persamaan dalam penelitian ini ialah keduanya menggunakan jenis penelitian lapangan dan membahas jasa perspektif hukum ekonomi syariah. Perbedaan keduanya terletak pada objek penelitiannya.

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dwi Prasetya Wati, (2020).	Implementasi Akad Wakalah Dalam Praktik Photo Copy Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur).	Sama-sama membahas jenis penelitian yang digunakan.	Perbedaannya terletak pada proses kasus yang dijalankan dalam akad wakalah. Pada penelitian yang dilakukan terdapat pada program prakerja .
2.	Mochammady El Kabar dan Muhammad Arfan	Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Pelimpahan	Sama-sama membahas akad perspektif hukum ekonomi	Perbedaannya terletak pada proses kasus yang

<sup>22</sup> Alfiatul Khoeriyah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Uang Jasa Penyalur Bantuan Sosial Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Bantuan Sosial Bpum, Bpnt Dan Prakerja Di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

	Mu'ammad, (2020).	Wewenang Penyelenggaraan Pernikahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Pada Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya).	syariahnya, dan sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.	dijalankan dalam akad wakalah bil ujah. Pada penelitian yang dilakukan terdapat pada jasa program prakerja.
3.	M.sukri, (2021).	Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pt. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kota Jambi).	Sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan	Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan proses kasus yang dijalankan berbeda.
4.	Muhammad Izuan Syah, (2022).	Praktik Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Penarah Kecamatan Belat	Persamaan keduanya menggunakan jenis penelitian lapangan dan membahas tentang program kartu prakerja.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian.

		Kabupaten Karimun).		
5.	Alfiatul Khoeriyah, (2022).	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Uang Jasa Penyalur Bantuan Sosial Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Bantuan Sosial Bpum, Bpnt Dan Prakerja Di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas).	Sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan dan membahas jasa perspektif hukum ekonomi syariah	Perbedaan keduanya terletak pada objek penelitiannya.

## B. Kajian Teori

### 1) Wakalah

#### a. Pengertian Wakalah.

Wakalah disebut juga dengan *al-tafwidh* yang berarti pemberian atau menyerahkan. Wakalah menurut istilah merupakan suatu penyerahan pekerjaan untuk diwakilkan orang lain yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila sudah sesuai dengan syariat maka semua tanggung jawab dan resiko tersebut sepenuhnya menjadi pihak yang memberikan kuasa.<sup>23</sup>

Para ulama juga memberikan pandangan mengenai wakalah diantaranya sebagai berikut:

- 1) Hashbi Ash Shiddieqy mengemukakan pendapatnya mengenai wakalah yang merupakan suatu perjanjian atau penyerahan kekuasaan yang dilakukan dengan menetapkan orang lain untuk menggantinya dalam mengerjakan suatu pekerjaan.
- 2) Pendapat Sayyid Sabiq, wakalah merupakan menyerakan suatu pekerjaannya untuk diwakilkan kepada orang lain.
- 3) Menurut Ulama Malikiyah, wakalah merupakan suatu perbuatan atau aktivitas seseorang dalam mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan.

---

<sup>23</sup> Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam* (Surabaya: Karya Abditama, 1995), 163.

- 4) Ulama Syafi'iah juga mengatakan bahwa wakalah adalah menyerahkan pekerjaannya untuk diwakilkan kepada orang lain untuk mengerjakan atas apa yang sudah dikuasakan.
- 5) Wakalah menurut pandangan Ulama Hanafiah adalah seseorang yang berkeyakinan kepada orang lain sebagai penggantinya untuk melakukan pekerjaan mengenai aspek tertentu dan dapat diwakilkan.

Berdasarkan pandangan ulama diatas, jadi wakalah yaitu :

- 1) Perjanjian antara kedua belah pihak yang terlibat.
- 2) Perjanjiannya berupa penyerahan kekuasaan.
- 3) Pekerjaan yang meliputi pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- 4) Objeknya adalah sesuatu yang boleh diwakilkan.<sup>24</sup>

b. Rukun dan Syarat Wakalah

Berikut beberapa rukun dan syarat yang meliputi :

- 1) Syarat bagi orang yang mewakilkan adalah harus yang memiliki barang dan harta yang dapat memperlakukan hal tersebut. Apabila orang yang mewakilkan bukan pemilik barang tersebut, maka *wakalah* akan menjadi batal. Anak kecil yang bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk dan dapat mewakilkan perbuatan ibadah mahdhah, seperti perwakilan untuk menerima wasiat, memberi zakat atau sedekah dan pemberian hibah. Namun apabila perbuatan yang dilakukan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>24</sup> Isabella dan Imam Rusli, "Wakalah", *Jurnal Al-Allam* 1, No. (1 Januari, 2020): 2.

berupa perbuatan yang berbahaya, seperti sedekah, hibah, talak dan wasiat, maka perbuatan tersebut menjadi batal.

- 2) Syarat untuk orang yang mewakili yaitu harus berakal. Apabila seorang yang menjadi *wakil* itu belum dewasa ataupun gila, maka perwakilan menjadi batal.<sup>25</sup>
- 3) Suatu yang diwakilkan (*Muwakkil fih*), berikut syarat:
  - a. Menerima pergantian, ketika ada seseorang yang dapat menggantikan untuk melaksanakan syarat tersebut, apabila yang diwakilkan untuk menjalankan kewajiban seperti membaca Al-Qur'an dan melaksanakan puasa serta menunaikan shalat, maka hal tersebut tidak sah.
  - b. Pekerjaan dimiliki oleh *muwakkil* yang diserahkan kepada *wakil*, hukumnya tidak sah apabila *wakil* tersebut menjual sesuatu yang belum dimilikinya pada saat akad *wakalah*.
  - c. Pekerjaan yang dapat dilihat dengan jelas, apabila yang diwakilkan masih dalam keadaan samar, maka akan menjadi batal.
- 4) *Shighat* adalah lafal yang digunakan untuk mewakili dan sebagai tanda keridhaannya untuk melakukan wakalah, misalnya “saya wakilkan pekerjaan ini untuk kamu mengerjakannya dan wakilnya menerima”.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah Cet ke 1* (Jakarta: Kencana, 2010), 189.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, 235.

### c. Jenis-jenis Wakalah

Adapun jenis wakalah yang meliputi :

- 1) *Wakalah al-Mutlaqah* adalah jenis wakalah yang memberikan kuasa secara multak.
- 2) *Wakalah al-Muqayyadah* adalah jenis wakalah yang dimana penunjukan wakil dalam pekerjaan tertentu.
- 3) *Wakalah al-Ammah* adalah jenis wakalah yang perwakilannya bersifat lebih umum daripada al-muqayyadah, namun lebih terbatas daripada *al-mutlaqah*.<sup>27</sup>

### d. Landasan Hukum Wakalah

#### 1) Al-Quran

Dasar hukum wakalah terdapat dalam firman Allah

SWT, sebagai berikut :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, Sudah berapa lama kamu berada (di sini)? Mereka menjawab, Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari. Mereka (yang lain lagi) berkata, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali

memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun” (Q.S. Al-Kahf:19).

## 2) Al-Hadis

Adapun landasan hukum wakalah dari Al-hadis, sebagai berikut:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

“Sesungguhnya Nabi SAW, mewakilkan kepada abu rafi’ dan seorang lagi dari kaum anshar, lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah r.a.”

## 3) Ijma’

Para ulama menyepakati ijma’ tentang diperbolehkan melakukan wakalah, karena menganggap wakalah sebagai suatu

perbuatan yang sunnah serta ulama berpendapat bahwasanya wakalah merupakan suatu perbuatan yang baik dan benar seperti halnya tolong-menolong

## 4) Qiyas

Adapun landasan hukum wakalah secara qiyas ialah diperbolehkan, karena setiap orang membutuhkan bantuan orang lain sebagai wakil dan tidak setiap manusia mampu melakukan atau melaksanakan urusannya.

## e. Berakhirnya Akad Wakalah

Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan akad

wakalah berakhir, antara lain:

- 1) Apabila pihak dari salah satu yang melaksanakan akad meninggal dunia, dengan demikian akad wakalah dapat dinyatakan berakhir. karena akad wakalah dapat dihukumi sah apabila dalam keadaan hidup.
- 2) Akad wakalah dapat dikatakan berakhir jika dari salah satu pihak dalam keadaan tidak berakal (gila), karena syarat sahnya akad ialah kedua belah pihak harus berakal.
- 3) Pekerjaan dihentikan, apabila pekerjaan telah dihentikan maka wakalah berakhir.
- 4) Ketetapan atau pemutusan yang dilakukan oleh pihak pertama (*muwakkil*) terhadap pihak kedua (*wakil*), walaupun pihak kedua belum mengetahui. Hal ini dapat menyebabkan wakalah berakhir.
- 5) Wakalah dapat berakhir apabila pihak kedua (*wakil*) memutuskan sendiri.
- 6) Wakalah dapat berakhir apabila pihak pertama (*muwakkil*) keluar dari status kepemilikan.

f. Hikmah Wakalah

Adapun hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan akad wakalah antara lain ialah :

- 1) Hikmah yang dapat diambil dari akad wakalah ialah dapat mengajarkan tolong-menolong kepada manusia dalam hal kebaikan, dan bukan dalam hal kejahatan.

2) Dapat mengajarkan bahwa tidak ada hidup yang sempurna. Manusia akan selalu memerlukan manusia lain untuk bertahan hidup. Dengan demikian, dalam konteks memenuhi kebutuhan hidup, manusia membutuhkan bantuan dari manusia lain untuk diwakilkan.

3) Selain itu hikmah yang dapat diambil dari akad wakalah ialah dapat mengurangi pengangguran dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu.

2) *Wakalah Bil Ujrah* dalam Fatwa DSN MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017

a) Pengertian *Wakalah Bil Ujrah*

Menurut Fatwa DSN MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan bahwa *Wakalah bil ujrah* merupakan akad penyerahan yang mendapatkan upah berupa *ujrah (fee)*. Adapun *wakalah bil ujrah* adalah akad yang didalamnya terdapat penyerahan sesuatu dari pihak pertama yang dapat disebut sebagai *muwakkil* terhadap pihak kedua atau *wakil*, yang kemudian pihak kedua (*wakil*) melaksanakan tindakan hukum tersebut yang kemudian mendapatkan imbalan berupa *ujrah*.

*Muwakkil* atau pihak pertama yaitu seseorang yang memberikan kuasa, baik *muwakkil* tersebut memiliki kecakapan hukum maupun tidak. *Wakil* atau pihak kedua yaitu seseorang yang menerima kuasa yang memiliki kecakapan hukum.

Akad *wakalah bil ujah* adapun dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan sebaik mungkin dengan berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Apabila salah satu pihak dikemudian hari tidak mengerjakan kewajibannya dengan baik karena ada suatu perselisihan, maka perselisihan kedua belah tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah. Namun apabila dengan dilakukannya musyawarah tidak juga menemukan kesepakatan dan perdamaian maka dapat ditindaklanjuti pada dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di lembaga penyelesaian sengketa syariah.<sup>28</sup>

#### b) Dasar Hukum

Adapun dasar hukum akad *wakalah bil ujah* dalam Fatwa

DSN MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 sebagai berikut :

##### 1) Al-Qur'an

Firman Allah QS. an-Nisa' :58

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Qs. An-nisa' :58)

<sup>28</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.113/DSN-MUI/IX/2017

## 2) Hadis Nabi SAW

Hadis Nabi riwayat Muttafaq 'Alaih dari Ibn al-Sa'diy

al-Maliki:

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطَيْتَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ

“Diriwayatkan dari Basr bin Sa'id bahwa Ibn Sa'diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (*fee*). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang aku beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah” (Muttafaq 'alaih. Al-Syaukani, *Nail al- Authar*, [Kairo: Dar al-Hadits, 2000], j. 4, h. 527).

c) Ketentuan-ketentuan *Wakalah Bil Ujrah* dalam Fatwa DSN MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017<sup>29</sup>

Berikut ini terdapat beberapa ketentuan terkait implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* menurut Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 antara lain:

1) Ketentuan Terkait Hukum *Wakalah Bil Ujrah*

Akad *Wakalah Bil Ujrah* boleh dilakukan apabila tunduk

serta patuh terhadap ketentuan dan batasan yang telah diatur

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>29</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.113/DSN-MUI/IX/2017

dalam Fatwa DSN MUI No. 133/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bil Ujrah*.

2) Ketentuan Terkait *Shighat*

Akad *Wakalah Bil Ujrah* harus dinyatakan dengan tegas dan jelas serta dapat dimengerti oleh kedua pihak yang sedang melakukan akad yaitu *wakil* dan *Muwakkil*. Akad *Wakalah Bil Ujrah* dapat dilakukan serta diikrarkan baik secara lisan, tulisan, isyarat maupun perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan dengan menggunakan media perantara elektronik syariah maupun media lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3) Ketentuan Terkait *Wakil* dan *Muwakkil*

1. Seorang *Muwakkil* dan *wakil* dapat berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang (*Syakhsiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) dan juga baik memiliki kecakapan hukum maupun tidak memiliki kecakapan hukum (*Syakhsiyah tibariyah/syakhsiyah hukmiyah/recht person*) dimana hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. *Muwakkil* dan *wakil* merupakan orang yang cakap akan hukum syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. *Muwakkil* memiliki kewenangan penuh dalam memberikan kuasa kepada pihak *wakil*. Kewenangan tersebut dapat bersifat *ashliyyah* ataupun *niyabiyyah*. Selain itu seorang *muwakkil* harus memiliki kewajiban serta kemampuan untuk membayar upah/*ujrah* kepada wakil.
4. *Muwakkil* wajib memiliki kemampuan untuk membayarkan *ujrah*.
5. *Wakil* sebagai penerima kuasa berkewajiban untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang telah dikuasakan atau dilimpahkan kepadanya dengan mengatasnamakan pihak *Muwakkil*.

d) Ketentuan Terkait Objek Akad

1. Implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* hanya boleh dilakukan pada kegiatan/perbuatan hukum yang dapat diwakilkan.
2. Objek *Wakalah Bil Ujrah* merupakan pekerjaan atau perbuatan hukum tertentu yang mana wajib diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yaitu *wakil* dan *muwakkil* serta harus dapat dilakukan oleh *wakil*.
3. Objek *Wakalah Bil Ujrah* merupakan pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh *wakil*.

4. Akad *Wakalah Bil Ujrah* boleh dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
5. Pihak *wakil* dapat mewakilkan kembali kepada pihak lain atas kuasa yang telah diterimanya, kecuali pihak *wakil* tidak memiliki izin dari pihak *muwakkil*. Pihak *wakil* tidak memiliki kewajiban menanggung resiko atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya, kecuali risiko tersebut timbul dikarenakan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan (*al-ta'addi*), tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*), dan melanggar ketentuan yang berlaku (*mukhalafat al-syuruth*).

e) Ketentuan Terkait *Ujrah*

1. *Ujrah* dapat berupa uang atau barang yang dapat dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwan*) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Ujrah* bersifat jelas dari segi kuantitas dan kualitas baik berupa angka maupun nominal, persentase, serta rumus yang telah disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.
3. Pembayaran *ujrah* dapat dilakukan secara tunai, angsur dan tangguh sesuai dengan prinsip syariah dan kesepakatan

kedua belah pihak yang melakukan akad serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Peninjauan ulang terkait *ujrah* yang telah disepakati boleh dilakukan atas manfaat yang belum diterima oleh pihak *muwakkil*.<sup>30</sup>

### 3) Ijarah

#### a. Pengertian ijarah

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang arti menurut bahasanya ialah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti atau upah. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- 2) Menurut Malikiyah bahwa ijarah adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- 3) Menurut Syaikh Syihab Al-Din bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

<sup>30</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.113/DSN-MUI/IX/2017

- 4) Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib bahwa yang dimaksud ijarah adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- 5) Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- 6) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- 7) Menurut Idris Ahmad bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>31</sup>

Berdasarkan definisi-definisi diatas bahwa ijarah merupakan akad pemindahan hak pakai suatu manfaat pada barang atau jasa yang melibatkan kedua belah pihak dalam bentuk muamalah ataupun menukar sesuatu dengan adanya imbalan.

#### b. Dasar hukum ijarah

##### a) Al-Qur'an

Dasar hukum ijarah terdapat dalam firman Allah SWT, sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, 114-115.

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (QS. Qashash: 26)

b) Al-Hadis

Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibn Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibn Majah dari Ibn Umar).

c) Ijma’

Mengenai disyari’atkannya ijarah, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma’ ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya.

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyari’atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

*Ijarah* merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.<sup>32</sup>

c. Rukun dan syarat ijarah

Rukun ijarah antara lain sebagai berikut:

- a) Terdiri dari *mu'jir* (pemberi sewa) dan *musta'jir* (penyewa)
- b) sighthat (ijab dan qobul)
- c) objek akad Ijarah (manfaat dan upah).<sup>33</sup>

Syarat Ijarah antara lain sebagai berikut:

- a) *Mu'jir* dan *mustajir* harus sama-sama berakal, baligh dan juga ridho untuk melakukan akad.
- b) Objek yang diperjajikan harus jelas. Dan benda atau barang yang menjadi objek ijarah dilihat sendiri oleh *musta'jir* (penyewa) termasuk berapa lama waktu sewa dan biaya sewa.
- c) Objek ijarah dapat di serahterimakan.

<sup>32</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 79.

<sup>33</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 122-124.

- d) Objek sewa mempunyai manfaat yang bisa dinikmati oleh penyewa
- e) Bentuk barang sewa harus tetap utuh dari pertama diserahkan sampai waktu pengembalian.
- f) Pembayaran uang sewa harus jelas
- g) Upah sewa (*ujrah*) harus di ketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak yang berakad. Imam syafi'i dan ahmad berpendapat bahwa mu'jir berhak menerima upah apabila mu'jir sudah memberikan benda yang disewanya kepada musta'jir karena musta'jir telah menerima manfaat dan kegunaan dari zat yang disewa oleh mu'jir.<sup>34</sup>

#### d. Macam-macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi oleh ulama fiqh kepada dua macam, yaitu yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). Ijarah yang bersifat manfaat disebut *ijarah al-manafi*, misalnya adalah sewa-menyewa kendaraan, rumah, toko, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan syara', maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.

Sedangkan ijarah yang bersifat pekerjaan (jasa) atau disebut *ijarah al-a'mal* ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut ulama fiqh

<sup>34</sup> Wahbah Az-zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 400.

hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu, supir taksi, guru, dan lain sebagainya. *Al-ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat serikat. Kedua bentuk ijarah tersebut menurut para ulama fiqih hukumnya boleh.

Ijarah berdasarkan obyek mempunyai cakupan yang luas karena mencakup manfaat barang dan manfaat tenaga kerja atau tenaga manusia. Sehingga ijarah sangat membantu umat manusia didalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena ijarah tersebut merupakan kerjasama yang sangat baik, selain untuk mencukupi kebutuhan hidup, ijarah juga dapat mempererat ukhuwah Islamiyah apabila dalam menjalankan praktiknya tidak keluar dari aturan-aturan Islam.

#### e. Hukum Ijarah Atas Pekerjaan (Upah-mengupah)

Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja. Ajir atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu :

- a) *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hali ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya.

Contohnya, seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

- b) *Ajir* (tenaga kerja) *musytarik*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih darisatu orang sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya, tukang jahit, notaries, dan pengacara. Hukumnya adalah ia (*ajir musytarik*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*ajir musytarik*) tidak berhak atas upah kecuali dia bekerja.

f. Berakhirnya akad ijarah

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:

- a) Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang di jahitkan hilang.
- b) Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- c) Menurut ulama hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad *al-ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan salah seorang yang berakad. Karena manfaat,

menurut mereka boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

- d) Menurut ulama hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka *al-ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad al-ijarah itu, menurut ulama *Hanafiyah* adalah salah satu pihak *muflis*, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *al-ijarah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akal itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.<sup>35</sup>

#### 4) Program Prakerja

##### a. Pengertian Program Prakerja

Kartu Prakerja merupakan suatu strategi atau rencana pemerintah dalam bentuk bantuan biaya untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan angkatan kerja di Indonesia. Adapun program kartu prakerja diperkenalkan oleh Bapak presiden Joko Widodo pertama kali pada tahun 2019 saat kampanye Pemilihan Umum Presiden Indonesia, yang bersamaan dengan pengenalan Kartu Sembako Murah dan KIP Kuliah.

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, 122.

Selanjutnya pemerintah menjadikan program prakerja sebagai program semi bantuan sosial, yang bertujuan agar dapat membantu masyarakat khususnya untuk orang yang akan mengikuti angkatan kerja produktif yang berusia 18 tahun sampai 64 tahun. Jika peserta dinyatakan lolos maka diharuskan membeli pelatihan dan dikerjakan sampai selesai agar dana insentif bisa dicairkan. Pelatihan dalam program prakerja berbagai macam seperti pemasaran, penjualan, pertanian, perkebunan, peternakan, teknologi informatika, kecantikan, otomotif dan lain sebagainya.

Dengan demikian, berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan bahwasanya kartu prakerja merupakan kartu yang diberikan oleh pemerintah untuk seseorang yang telah mendaftarkan dirinya sebagai peserta. Program ini diselenggarakan oleh pemerintah dengan tujuan memungkinkan masyarakat agar dapat meningkatkan keahlian yang dimilikinya melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian ketenagakerjaan.

#### b. Kriteria dan Syarat Kartu Prakerja

Adapun yang menjadi syarat-syarat pendaftaran dalam prakerja antara lain :

- 1) Warga Negara Indonesia yang berusia 18 tahun keatas
- 2) Tidak sedang menempuh pendidikan formal.
- 3) Yang membutuhkan pekerjaan, atau pekerja yang mengalami

dalam dunia kerja seperti pekerja dirumah dan pekerja yang bukan penerima upah, termasuk juga pelaku usaha mikro

- 4) Bukan pekerja yang menerima bantuan sosial lain.
  - 5) Tidak termasuk Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Kepala Desa dan lain sebagainya.
  - 6) Setiap Kartu Keluarga (KK) maksimal yang menerima hanya 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- c. Alur mengikuti program kartu prakerja

1) Pendaftaran

Adapun tahap awal untuk mendapatkan kartu prakerja yaitu dengan cara mendaftar. Berikut langkah-langkah penting dalam mendaftar program kartu prakerja sebagai berikut:

- a) Kunjungi [www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id) dan pilih “Daftar” apabila belum mempunyai akun.
  - b) Isi data seperti NIK, KK, foto KTP, nomor HP, dan informasi pribadi
  - c) Jika sudah memiliki akun, masuk dengan email dan kata sandi terkait.
- 2) Gabung Gelombang
- a) Saat pendaftaran dibuka, klik “Gabung Gelombang”.

b) Tunggu konfirmasi kelulusan setelah evaluasi.

c) Bagi yang lolos, dapatkan nomor kartu prakerja dan saldo yang terdapat di profil akun.

3) Memilih pelatihan

a) Pilihlah pelatihan sesuai kebutuhan dengan saldo Rp.3.550.000.

b) Kemudian bayar dengan nomor kartu prakerja dan sambungkan rekening bank atau e-wallet.

4) Mengikuti pelatihan

a) Selesaikan pre-test dan post-test sebagai bagian dari pelatihan.

b) Tekuni pelatihan, raih sertifikat sebagai tanda penerimaan kartu prakerja.

5) Memberi Penilaian dan Komentar

a) Setelah pelatihan, berikan penilaian dan komentar di dashboard prakerja.

b) Pengalaman anda dapat membantu orang lain dalam memilih pelatihan.

6) Memperoleh Insentif

a) Setelah menunggu beberapa hari, insentif akan masuk pada rekening atau e-wallet yang telah dihubungkan.

b) Hal tersebut merupakan bentuk penghargaan kepada pendaftar yang telah mengembangkan keterampilannya.

7) Mengisi Survei Evaluasi

- a) Isi tiga survei evaluasi di dashboard untuk mendapatkan tambahan insentif sebesar Rp.50.000
- b) Dengan mengisi survei tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas program.<sup>36</sup>

d. Tujuan Kartu Prakerja

Tujuan dari kartu prakerja antara lain :

- 1) Untuk menambah keterampilan angkatan kerja
- 2) Untuk meningkatkan kemampuan bersaing dalam angkatan kerja.
- 3) Untuk mengembangkan pengelola usaha.<sup>37</sup>

e. Solusi kartu prakerja

- 1) Pekerja dan perusahaan mampu meringankan biaya dalam pelatihan
- 2) Mampu memberi jalan keluar mengenai biaya yang dikurangi untuk mendapatkan berita penting dalam pelatihan
- 3) Dapat memotivasi sikap mandiri seseorang dan mengurangi ketidakcocokan dari berbagai pekerjaan maupun usaha
- 4) Mampu memberikan dorongan terhadap kemampuan yang diperoleh dari pendidikan formal

<sup>36</sup> “Kartu Prakerja” UMSU, Accessed November 13, 2023. <https://umsu.ac.id/berita/alur-mengikuti-program-kartu-prakerja-yang-harus-diketahui>

<sup>37</sup> “Kartu Prakerja” Wikipedia, Accessed Juni 2, 2023. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/kartu\\_Prakerja](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kartu_Prakerja)

- 5) Mampu memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat yang terhambat perekonomiannya akibat pandemi covid-19.<sup>38</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>38</sup> digilib.uinkhas.ac.id, digilib.uinkhas.ac.id, digilib.uinkhas.ac.id, digilib.uinkhas.ac.id, digilib.uinkhas.ac.id, digilib.uinkhas.ac.id  
“Kartu Prakerja” KEMENKEU RI, Accessed Juni 2, 2023.  
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/kaltim/id/data-publikasi/pub/pengumuman/2908-kartu-prakerja>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Pada dasarnya metode penelitian merupakan langkah-langkah untuk memperoleh sebuah data secara sistematis dengan maksud serta tujuan tertentu. Berikut yang merupakan teknik atau langkah yang digunakan, antara lain:

##### **A. Pendekatan dan jenis penelitian**

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Maksud dari penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang lebih mengutamakan pada kejadian dan gejala sosial yang dapat dijadikan sebagai pengalaman untuk mengembangkan sebuah konsep teori. Pada penelitian kualitatif juga untuk memaparkan berbagai permasalahan yang didasari dengan data yang didapatkan, setelah itu dikaji lebih mendalam sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan.<sup>39</sup> Penelitian kualitatif deskriptif yaitu metode pengumpulan data dalam bentuk kata-kata maupun gambar, kemudian dijelaskan secara rinci hingga bisa dipahami dengan mudah oleh orang lain.<sup>40</sup>

Sedangkan jenis penelitian menggunakan jenis penelitian empiris atau disebut dengan jenis penelitian lapangan (*Field Reaserch*). Adapun yang dimaksud penelitian empiris yaitu data yang didapatkan dari sumber pertama yaitu masyarakat yang dilakukan secara langsung dengan cara

---

<sup>39</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 10.

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 7.

observasi terlebih dahulu, selanjutnya wawancara kepada masyarakat ataupun penyebaran kuesioner.<sup>41</sup>

## B. Lokasi penelitian

lokasi penelitian merupakan objek penelitian untuk memperoleh sebuah data atau informasi dan menunjukkan dimana kegiatan yang akan dilakukan penelitian.<sup>42</sup> Biasanya lokasi penelitian juga disebut sebagai tempat kegiatan penelitian untuk memperoleh informasi terkait apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun lokasi kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, dengan alasan karena mayoritas masyarakat wringin banyak yang melakukan aktivitas jasa prakerja dengan tujuan untuk mempermudah peserta kartu prakerja. Maka dari hal itu sangat perlu dan penting untuk diteliti.

## C. Subjek penelitian

Subjek penelitian yang digunakan untuk mendapatkan sumber informan, maka yang digunakan peneliti yaitu teknik *purposive* atau menentukan informan sendiri untuk memperoleh tujuan tertentu.<sup>43</sup> Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini yakni Riski, Rofit, Lutfi, Widarta, dan Suparno sebagai penerima kuasa serta Dosi dan Riki sebagai pemberi kuasa.

---

<sup>41</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 158.

<sup>42</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2019), 47.

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 85.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan sebuah data. Apabila peneliti ingin memperoleh data yang sudah ditetapkan dan mampu memenuhi standar, maka peneliti harus mengetahui teknik pengumpulan data terlebih dahulu.<sup>44</sup> Berikut langkah-langkah pengumpulan data yang tentunya ada kaitannya dengan pembahasan yang dilakukan peneliti, yaitu:

##### 1. Observasi

Metode observasi adalah sebuah teknik untuk memperoleh data yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara mengamati objek penelitiannya dengan disertai pencatatan-pencatatan.<sup>45</sup>

Adapun teknik observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik observasi langsung, serta untuk jenisnya menggunakan partisipasi pasif atau suatu kegiatan yang langsung turun ke tempat terjadinya aktivitas, namun peneliti tidak berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.<sup>46</sup>

##### 2. Wawancara

Langkah selanjutnya untuk memperoleh data yang diinginkan peneliti, maka harus melakukan wawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi terkait yang diteliti. Wawancara juga digunakan

---

<sup>44</sup> Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 296.

<sup>45</sup> Rony Kountor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 178.

<sup>46</sup> Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 299.

untuk mendapatkan informasi atau hal penting yang lebih luas dari para informan.<sup>47</sup>

Teknik yang digunakan peneliti dalam melakukan wawancara yaitu teknik wawancara terstruktur atau wawancara yang dilakukan dengan instrumen yang dimuat secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Dalam teknik wawancara ini, peneliti telah menyediakan instrumen penelitian yang ditulis sebelumnya.<sup>48</sup> Peneliti harus mendengarkan dan memperhatikan secara seksama dan teliti, sehingga memperoleh point-point penting dari para informan dengan mencatat hal tersebut. Berikut beberapa masyarakat yang dijadikan informan dalam penelitian ini ialah Riski, Rofit, Lutfi, Widarta, dan Suparno sebagai penerima kuasa serta Dosi dan Riki sebagai pemberi kuasa.

Berdasarkan teknik wawancara yang dilakukan, peneliti akan memperoleh data tentang:

- a. Praktik pelayanan jasa pada program kartu prakerja di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso
- b. Bentuk akad pelayanan jasa pada program kartu prakerja perspektif hukum ekonomi syariah.

<sup>47</sup> Sugiono, 304.

<sup>48</sup> Sugiono, 194.

### 3. Dokumentasi

Adapun langkah terakhir yang dilakukan peneliti adalah dokumentasi. Maksud dari dokumentasi yaitu mencari data yang berkaitan dengan *variable* penelitian dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan seperti catatan, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah terjadi dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.<sup>49</sup>

### E. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Pada analisis deskriptif, data yang dipilih mencakup informasi yang penting dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Menurut Miles and Huberman, analisis data kualitatif adalah analisis yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dan berlangsung secara konsisten. Adapun beberapa langkah dalam analisis data yaitu:<sup>50</sup>

#### 1. Reduksi data

Mereduksi data memiliki makna merangkum, memilah dan memilih pokok penting, dengan menekankan pada aspek yang sangat diperlukan, serta mencari subjek dan acuan yang relevan. Sehingga dapat memberikan gambaran jelas, serta memudahkan dalam

<sup>49</sup> Sugiono, 314.

<sup>50</sup> Sugiono, 321.

mengumpulkan data selanjutnya, dan memudahkan pencarian data apabila dibutuhkan.

## 2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui deskripsi singkat, pembuatan bagan, serta menggambarkan keterkaitan antar kategori yang dijelaskan dengan teks secara berurutan kemudian data diatur untuk memperjelas hasil penelitian. Dengan demikian dapat mempermudah dalam menganalisisnya, serta berencana untuk pekerjaan yang dimengerti sebelumnya.

## 3. Penarikan kesimpulan

Tahap yang terakhir adalah kesimpulan. Pada tahap ini, dalam penelitian kualitatif memungkinkan untuk memberikan jawaban dari fokus permasalahan yang ditetapkan sejak awal, namun ada kemungkinan bahwa penelitian juga tidak dapat menjawab sepenuhnya mengenai fokus permasalahan tersebut, dikarenakan ada yang mengemukakan sifat sementara masalah dan rumusan masalah serta penelitian yang akan dilakukan dilapangan tiba-tiba berkembang.

## F. Keabsahan Data

Pada bagian ini biasanya memuat tentang upaya peneliti untuk memastikan keabsahan data yang ditemukan dilapangan. Verifikasi mengenai keabsahan data yang penting agar data dapat dimengerti sehingga bisa diakui secara ilmiah. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi* atau metode pengumpulan

data yang mengintegrasikan berbagai teknik dan sumber data yang ada. Teknik triangulasi dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu melakukan pengecekan kembali melalui beberapa sumber untuk memastikan data tersebut akurat.

## **G. Tahap-tahap Penelitian**

Pada tahap ini merupakan sesuatu yang menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Adapun dalam penelitian ini agar penyusunan skripsi teratur dan sesuai dengan yang diharapkan, maka penyusunan skripsi ini harus melewati beberapa tahap. Berikut beberapa tahapan dalam melakukan penelitian yaitu:

### **1. Tahap Pra-Lapangan**

Tahap ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti sebelum mengumpulkan data. Adapun beberapa kegiatan pada tahap ini antara lain:

- a. Membentuk kerangka penelitian
- b. Menentukan tempat penelitian
- c. Mengurus perizinan penelitian
- d. Menelaah dan menilai keadaan lapangan
- e. Menentukan informan
- f. Mempersiapkan perlengkapan untuk penelitian
- g. Menjaga etika dalam melakukan penelitian

## 2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap ini merupakan tahap yang sesungguhnya, dimana peneliti terjun ke lapangan. Adapun beberapa kegiatan pada tahap ini antara lain:

- a. pemahaman konteks penelitian dan persiapan yang matang
- b. Peneliti melakukan observasi di lapangan untuk melakukan pengamatan
- c. Mengumpulkan data terkait fokus penelitian dan mencatat informasi yang relevan.

## 3. Tahap Penyelesaian

Tahap ini merupakan tahap penyusunan laporan atau hasil penelitian dari data yang telah dikumpulkan, namun masih bersifat campur aduk dan tumpang tindih dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen, gambar, foto dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu diatur, diorganisir, dikelompokkan, dan dibuat kategorisasi agar membentuk suatu data yang memiliki arti dan makna.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Djamal, *Paradigma Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 59.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

- a. Sejarah Singkat Pelayanan Jasa Program Kartu Prakerja di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Adapun latar belakang terjadinya pelayanan jasa program kartu prakerja ini sebagai respon terhadap tingginya permintaan peserta yang kesulitan mendaftar atau menyelesaikan proses pendaftaran serta dapat membantu dan mempermudah masyarakat Desa Wringin untuk memperoleh program kartu prakerja yang dilaksanakan pemerintah sehingga muncullah pelayanan jasa program kartu prakerja sebagai solusi untuk memudahkan akses peserta ke program kartu prakerja.

Berikut jumlah dan daftar nama penduduk yang memperoleh program kartu prakerja :

**Tabel 4.1**

#### Jumlah Penduduk Yang Memperoleh Program Kartu Prakerja

No	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Wringin Pasar	15	4	19
2	Wringin Krajan	10	2	12
3	Wringin Tengah	8	7	15
4	Wringin Utara	9	4	13
5	Wringin Barat	7	2	9
6	Plenggihan	13	4	17

7	Palongan Barat	6	5	11
8	Palongan	8	9	17
	Total	113		

Sumber Data: Diolah Oleh Peneliti

**Tabel 4.2**

**Daftar Nama Penduduk Yang Memperoleh Program Kartu Prakerja**

No	Nama	Alamat
1	Ahmad	Wringin Pasar
2	Dosi	Wringin Pasar
3	Basit	Wringin Pasar
4	Riko	Wringin Pasar
5	Rizal	Wringin Pasar
6	Riki	Wringin Pasar
7	Leo	Wringin Pasar
8	Dani	Wringin Pasar
9	Sumitro	Wringin Pasar
10	Sugianto	Wringin Pasar
11	Jali	Wringin Pasar
12	Samsul	Wringin Pasar
13	Arifin	Wringin Pasar
14	Mansyur	Wringin Pasar
15	Agus	Wringin Pasar

16	Ifah	Wringin Pasar
17	Murtapiah	Wringin Pasar
18	Misnatun	Wringin Pasar
19	Nabila	Wringin Pasar
20	Khairul	Wringin Krajan
21	Dedi	Wringin Krajan
22	Fauzan	Wringin Krajan
23	Anam	Wringin Krajan
24	Yudi	Wringin Krajan
25	Fahrul	Wringin Krajan
26	Rian	Wringin Krajan
27	Angga	Wringin Krajan
28	Eka Putra	Wringin Krajan
29	Mulyono	Wringin Krajan
30	Riska	Wringin Krajan
31	Susi	Wringin Krajan
32	Tamam	Wringin Tengah
33	Dendi	Wringin Tengah
34	Fahmi	Wringin Tengah
35	Toni	Wringin Tengah
36	Fahil	Wringin Tengah
37	Udit	Wringin Tengah

38	Gilang	Wringin Tengah
39	Sigit	Wringin Tengah
40	Nava	Wringin Tengah
41	Wingga	Wringin Tengah
42	Putri	Wringin Tengah
43	Sofi	Wringin Tengah
44	Selvina	Wringin Tengah
45	Dini	Wringin Tengah
46	Nofa	Wringin Tengah
47	Indra	Wringin Utara
48	Dafir	Wringin Utara
49	Rofik	Wringin Utara
50	Wafi	Wringin Utara
51	Fadil	Wringin Utara
52	Wira	Wringin Utara
53	Fawaid	Wringin Utara
54	Fathor	Wringin Utara
55	Misbahul	Wringin Utara
56	Darsih	Wringin Utara
57	Indah	Wringin Utara
58	Dina	Wringin Utara
59	Maryam	Wringin Utara

60	Hendra	Wringin Barat
61	Imam	Wringin Barat
62	Sofyan	Wringin Barat
63	Danil	Wringin Barat
64	Suripto	Wringin Barat
65	Jono	Wringin Barat
66	Ismail	Wringin Barat
67	Khofifah	Wringin Barat
68	Humairoh	Wringin Barat
69	Farhan	Plenggihan
70	Rofiki	Plenggihan
71	Afandi	Plenggihan
72	Firman	Plenggihan
73	Baihaki	Plenggihan
74	Yakin	Plenggihan
75	Baidawi	Plenggihan
76	Hafidi	Plenggihan
77	Anwar	Plenggihan
78	Abdul	Plenggihan
79	Slamet	Plenggihan
80	Asep	Plenggihan
81	Suradi	Plenggihan

82	Suwati	Plenggihan
83	Ninis	Plenggihan
84	Sukarni	Plenggihan
85	Mega	Plenggihan
86	Samin	Palongan Barat
87	Halil	Palongan Barat
88	Badrus	Palongan Barat
89	Saiful	Palongan Barat
90	Alif	Palongan Barat
91	Faisol	Palongan Barat
92	Yuyun	Palongan Barat
93	Leli	Palongan Barat
94	Sinta	Palongan Barat
95	Wulandari	Palongan Barat
96	Latifah	Palongan Barat
97	Rozak	Palongan
98	Mahrusi	Palongan
99	Bambang	Palongan
100	Sunardi	Palongan
101	Suparto	Palongan
102	Husen	Palongan
103	Abdullah	Palongan

104	Iwan	Palongan
105	Velin	Palongan
106	Nurhasanah	Palongan
107	Nurfaida	Palongan
108	Yanti	Palongan
109	Hosniah	Palongan
110	Lailatul	Palongan
111	Citra	Palongan
112	Dania	Palongan
113	Erika	Palongan

Sumber Data: Diolah Oleh Peneliti

## B. Penyajian Data dan Analisis

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab penelitian sebelumnya, penelitian ini dalam mengumpulkan datanya melalui metode observasi, dokumentasi dan wawancara untuk mendukung penelitian ini. Berikut peneliti akan menguraikan secara berurutan, menyajikan data penelitian berdasarkan fokus permasalahannya, sebagai berikut:

### 1. Praktik Pelayanan Jasa Pada Program Kartu Prakerja Di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti dalam melakukan pelayanan jasa program kartu prakerja di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, dimana peneliti

memperoleh sebuah hasil wawancara. Berikut ini adalah hasil wawancara dari beberapa informan di desa Wringin.

Sebagaimana yang disampaikan mas Riski selaku penerima kuasa yang menjelaskan bahwa :

“Terkait itu mas saya bukan yang menawarkan, tetapi saya cuma bilang ke teman-teman apabila ada yang minat mau daftar disuruh hubungi saya. Dan untuk memperoleh atau mendapatkan kartu prakerja biasanya dimulai dari daftar akun, gabung gelombang hingga selesai itu yang mengerjakannya saya mas, jadi pemberi kuasa tinggal menerima uang insentif yang cair”.<sup>52</sup>

Berdasarkan data yang diberikan bahwa penerima kuasa (pelayan jasa) menginformasikan kepada temannya untuk mendaftar prakerja melalui jasanya dan bukan menawarkan secara langsung kepada orang lain. Prosesnya dimulai dari pembuatan akun hingga pencairan uang insentif dan pemberi kuasa (pendaftar prakerja) sepenuhnya menyerahkan tanggung jawabnya kepada penerima kuasa (pelayan jasa).

Selanjutnya mas Rofit selaku penerima kuasa juga menjelaskan bahwa:

“Mengenai itu mas saya menawarkan langsung ke orang-orang, kalau tidak begini orang tidak tau bahwa saya melayani jasa pendaftaran kartu prakerja. Untuk pendaftaran akun sampai berhasil mendapat kartu prakerja itu pemberi kuasa yang melakukan mas. Namun saya yang mencairkan uang insentif tersebut, jadi tugas saya hanya melanjutkan pelatihan-pelatihan supaya uang tersebut cair, begitu mas”.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Riski, diwawancarai oleh Penulis, Wringin, 15 September 2023.

<sup>53</sup> Rofit, diwawancarai oleh Penulis, Wringin, 16 September 2023.

Berdasarkan data yang diberikan bahwa penerima kuasa (pelayan jasa) menawarkan secara langsung kepada orang-orang untuk mendapatkan Kartu Prakerja melalui jasanya sendiri. Meskipun demikian, pelaksanaannya tidak sepenuhnya dilakukan oleh penerima kuasa, karena pemberi kuasa (pendaftar prakerja) juga turut serta dalam proses tersebut. Penerima kuasa bertanggung jawab hanya untuk mendaftarkan akun hingga mendapatkan Kartu Prakerja, sementara pemberi kuasa melakukan sendiri langkah-langkah untuk mencairkan uang insentif.

Selanjutnya mas Lutfi selaku penerima kuasa juga menjelaskan bahwa :

“Saya menawarkan ke orang mas supaya punya pekerjaan untuk menghasilkan uang, jika tidak menawarkan gimana caranya orang bisa tau kalau saya melayani jasa tersebut. Saya melakukan jasa prakerja ini dimulai dari pendaftaran akun sampai insentif cair, jadinya pemberi kuasa cukup menerima uang tanpa melakukan aktivitas apapun”.<sup>54</sup>

Berdasarkan data tersebut, penerima kuasa (pelayan jasa) menawarkan secara langsung kepada individu yang ingin mendaftar Kartu Prakerja agar menggunakan jasanya, dengan tujuan penerima hanya ingin menerima uang insentif yang cair. Proses pelaksanaannya dimulai dari pendaftaran akun hingga pencairan uang insentif. Sebelum pelaksanaan dilakukan, pemberi kuasa (pendaftar prakerja) sudah sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab ini kepada penerima kuasa.

---

<sup>54</sup> Lutfi, diwawancarai oleh Penulis, Wringin, 16 September 2023.

Selanjutnya bapak Widarta selaku penerima kuasa juga menjelaskan bahwa :

“Yang awalnya orang-orang langsung kerumah saya meminta tolong untuk didaftarkan, tapi lama kelamaan saya menawarkan pada saudara-saudara dan teman-teman. Dalam melakukan jasa prakerja saya yang melakukan semuanya mas dari pendaftaran akun, gabung gelombang, pemilihan pelatihan-pelatihan sampai selesai. Jadi pemberi kuasa tidak susah payah melakukan apapun cukup menerima uang Insentif yang sudah cair”.<sup>55</sup>

Berdasarkan informasi tersebut, pada awalnya, penerima kuasa tidak secara aktif menawarkan jasanya. Sebaliknya, orang yang berkeinginan mendaftar program prakerja datang secara sukarela dan menggunakan jasanya dengan menyatakan sebagai penerima kuasa. Selanjutnya, penerima kuasa mulai menawarkan kepada individu untuk mendapatkan Kartu Prakerja melalui layanannya sendiri. Proses pelaksanaannya dimulai dari pembuatan akun hingga selesai, termasuk pencairan insentif.

Selanjutnya bapak Suparno selaku penerima kuasa juga menjelaskan bahwa :

“Dengan menawarkan pada saudara-saudara dan teman-teman terdekat, tetapi setelah itu orang-orang datang sendiri tanpa saya menawarkan. Kalau saya mas dalam melakukan jasa prakerja itu dimulai dari awal daftar akun, gabung gelombang, Pemilihan pelatihan, mengerjakan pelatihan, beri rating dan ulasan, dapatkan Insentif, sampai isi survei evaluasi. Pemberi kuasa cukup menerima uang insentif yang cair itu mas”.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Widarta, diwawancarai oleh Penulis, Wringin, 17 September 2023.

<sup>56</sup> Suparno, diwawancarai oleh Penulis, Wringin, 17 September 2023.

Berdasarkan data yang diperoleh sama halnya dengan data yang telah dipaparkan sebelumnya, pemberi kuasa hanya perlu menerima uang insentif yang cair tanpa melakukan langkah apapun. Seluruh proses, mulai dari pendaftaran hingga pencairan uang insentif, dilakukan oleh penerima kuasa.

Selanjutnya mas Dosi sebagai pemberi kuasa menjelaskan bahwa :

“Saya berkeinginan sendiri untuk mendaftar prakerja mas, saya menyuruh orang lain karena tidak tau bagaimana caranya, daripada salah mending nyuruh yang berpengalaman saja.<sup>57</sup>

Selanjutnya mas Riki sebagai pemberi kuasa juga menjelaskan bahwa :

“Saya awalnya ditawarkan mas untuk mendaftar prakerja, saya tidak melakukan sendiri karena malas untuk mengerjakannya, mending serah terima jadi kan enak (sambil ketawa).<sup>58</sup>

Berdasarkan informasi yang diperoleh diatas dapat disimpulkan bahwa Mayoritas penerima kuasa program prakerja di Desa Wringin menawarkan sendiri kepada orang lain dengan cara mendatangi rumahnya, setelah itu penerima kuasa melakukan aktivitas jasa prakerja dengan mendaftar secara online dengan persyaratan pemberi kuasa membawa berkas yang diperlukan, setelah selesai mendaftar penerima kuasa akan mengeklik gabung gelombang, selanjutnya memilih pelatihan dengan berbagai macam jenis didalamnya, mengerjakan pelatihan secara online, beri rating dan ulasan mengenai pelatihan,

<sup>57</sup> Dosi, diwawancarai oleh Penulis, Wringin, 18 September 2023.

<sup>58</sup> Riki, diwawancarai oleh Penulis, Wringin, 18 September 2023.

dapatkan insentif sebagai hasil dari mengikuti program prakerja, sampai isi survei evaluasi setelah memperoleh prakerja. Agar uang insentif dapat dicairkan maka penerima kuasa harus memilih pelatihan-pelatihan hingga mengerjakannya sampai selesai. Jadi pemberi kuasa tidak perlu melakukan aktivitas apapun tinggal menunggu selesai dan menerima uang insentif tersebut.

## **2. Bentuk Akad Pelayanan Jasa Pada Program Kartu Prakerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan sistem jasa prakerja dengan melakukan suatu perjanjian atau kesepakatan secara lisan terhadap semua pihak yang berkaitan. Penting untuk memastikan bahwa dalam melaksanakan pelayanan jasa kartu prakerja, kesepakatan tersebut memenuhi prinsip syariat Islam, termasuk rukun dan syarat akad, serta kerelaan pihak yang terlibat dan tidak bertentangan dengan syara' hukum Islam karena didalamnya telah memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Sebagaimana yang disampaikan oleh mas Riski selaku penerima kuasa yang menjelaskan bahwa :

“Untuk sistem upahnya kalau saya biasanya tergantung orangnya, jika yang memberi kuasa masih saudara saya, maka terserah mau di beri upah berapapun, karena gak enak kalau disamakan dengan orang lain. Apabila yang memberi kuasa itu orang lain, saya meminta dibagi 2 (dua) dari hasil insentif itu. Dan saya menerima upah disetiap insentif yang keluar selama 4 kali”.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Riski, diwawancarai oleh Penulis, Wringin, 15 September 2023.

Dari data yang diperoleh oleh peneliti bahwa di dalam melakukan sistem upah dilakukan oleh dua pihak yakni pihak yang memiliki akun (pendaftar prakerja) atau *muwakkil* dan pihak pelayan jasa atau *wakil*. Dijelaskan bahwa dalam melakukan suatu sistem upahnya dengan sistem sukarela apabila orang yang melakukan akad atau perjanjian tersebut masih saudara dari pihak pelayan jasa dan apabila orang lain, maka pelayan jasa meminta sistem pembayaran upahnya dibagi dua setiap kali insentif keluar, berlangsung selama empat bulan.

Selanjutnya dilanjutkan dengan mas Rofit selaku penerima kuasa juga menjelaskan bahwa:

”Sebelum mengerjakannya saya biasanya ada kesepakatan terlebih dahulu mengenai upahnya dengan meminta untuk dibagi 2 (dua) uang insentif tersebut dalam 4 kali pencairan”.<sup>60</sup>

Dari data yang diperoleh oleh peneliti bahwa dalam melakukan sistem upah dilakukan oleh dua pihak yakni pihak yang memiliki akun (pendaftar prakerja) atau *muwakkil* dan pihak pelayan jasa atau *wakil*. Dalam melakukan pelayan jasa didahului dengan adanya kesepakatan terlebih dahulu mengenai upah. Pelayan jasa meminta pembagian setengah dari uang insentif dalam empat tahap pencairan sebagai bagian dari perjanjian tersebut.

Selanjutnya mas Lutfi selaku penerima kuasa juga menjelaskan bahwa :

---

<sup>60</sup> Rofit, diwawancarai oleh Penulis, Wringin, 16 September 2023.

“Untuk masalah upah, saya sama seperti yang lainnya mas, saya melakukan kesepakatan terlebih dahulu dan meminta dibagi 2 (dua) mas untuk uang insentifnya, yang keluar 4 kali selama 4 bulan”.<sup>61</sup>

Dari data yang diperoleh oleh peneliti bahwa dalam melakukan sistem upah dilakukan oleh dua pihak yakni pihak yang memiliki akun (pendaftar prakerja) atau *muwakkil* dan pihak pelayan jasa atau *wakil*. Dalam hal pengupahan, pelayan jasa mengikuti prosedur seperti yang lainnya, melakukan kesepakatan sebelumnya dan meminta dibagi dua untuk uang insentif yang dibayarkan sebanyak empat kali selama empat bulan.

Kemudian diperkuat oleh bapak Widarta selaku penerima kuasa juga menjelaskan bahwa :

“Untuk upah saya sendiri meminta seikhlasnya saja mas, karena saya tau pada masa itu perekonomian sangat memburuk, jadi saya meminta seikhlasnya hitung-hitung buat sedekah mas”.<sup>62</sup>

Dari data yang diperoleh oleh peneliti bahwa dalam melakukan sistem upah dilakukan oleh dua pihak yakni pihak yang memiliki akun (pendaftar prakerja) atau *muwakkil* dan pihak pelayan jasa atau *wakil*. sistem pengupahannya pelayan jasa hanya meminta seikhlasnya sebagai bentuk pemberian sedekah dari pemberi kuasa (pendaftar prakerja).

Selanjutnya bapak Suparno selaku penerima kuasa juga menjelaskan bahwa :

“Untuk upah saya meminta dibagi 2 (dua) uang insentifnya selama 4 kali pencairan mas”.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Lutfi, diwawancarai oleh Penulis, Wringin, 16 September 2023.

<sup>62</sup> Widarta, diwawancarai oleh Penulis, Wringin, 17 September 2023.

<sup>63</sup> Suparno, diwawancarai oleh Penulis, Wringin, 17 September 2023.

Dari data yang diperoleh oleh peneliti bahwa dalam melakukan sistem upah dilakukan oleh dua pihak yakni pihak yang memiliki akun (pendaftar prakerja) atau *muwakkil* dan pihak pelayan jasa atau *wakil*. Dalam penentuan upah seperti halnya pelayan jasa yang lainnya dengan dibagi dua selama 4 kali pencairan.

Selanjutnya mas Dosi sebagai pemberi kuasa menjelaskan bahwa :

“Upah tergantung pelayan jasanya mas , ada yang meminta seikhlasnya dan ada juga yang meminta dibagi 2 (dua), tapi di desa sini kebanyakan meminta dibagi 2 (dua) mas”.<sup>64</sup>

Selanjutnya mas Riki sebagai pemberi kuasa juga menjelaskan bahwa :

“Untuk masalah upah biasa ada penjanjian di awal mas, ya di desa sini dibagi 2 (dua) uang insentifnya”.<sup>65</sup>

Berdasarkan informasi yang diperoleh diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sistem upahnya mayoritas di Desa Wringin melakukan perjanjian terlebih dahulu untuk membagi dua antara penerima kuasa (pelayan jasa) dengan pemberi kuasa (pendaftar prakerja). Insentif yang cair setiap bulannya 600 jadi kalau dibagi 2 masing-masing mendapat 300 perbulannya. Insentif cair selama 4 bulan dan penerima kuasa juga mendapatkannya, namun ada juga penerima kuasa yang hanya meminta seikhlasnya untuk masalah upah tersebut tapi hanya 1 atau 2 penerima kuasa yang seperti itu.

<sup>64</sup> Dosi, diwawancarai oleh Penulis, Wringin, 18 September 2023.

<sup>65</sup> Riki, diwawancarai oleh Penulis, Wringin, 18 September 2023.

### C. Pembahasan Temuan

Adapun penyajian data yang sudah dianalisis, kemudian diteruskan dengan tahap yang perlu didiskusikan mengenai hasil yang diperoleh berupa penjelasan dan pembahasan, selanjutnya membandingkan dengan teori yang relevan. Hal ini merupakan metode untuk menyesuaikan pembahasan dengan sub topik sebagai inti yang dapat memudahkan menjawab pertanyaan dasar dalam penelitian ini. Berikut adalah temuan yang diperoleh dari lapangan yaitu:

#### 1. **Praktik Pelayanan Jasa Pada Program Kartu Prakerja Di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso**

Sebagaimana data yang diperoleh diatas dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pelayanan jasa program prakerja yang terjadi di Desa Wringin, dimana penerima jasa (pelayan jasa) menawarkan kepada orang untuk menggunakan jasanya setelah itu dalam proses pendaftaran Kartu Prakerja yang dilakukan secara online dengan mengakses situs resmi di [www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id). apabila pemberi kuasa (pendaftar prakerja) belum memiliki akun, maka penerima kuasa mendaftarkannya dengan mengisi data yang diperlukan, seperti NIK, KK, foto KTP, nomor HP, dan rincian pribadi. Jika sudah selesai daftar akun, penerima kuasa akan masuk/login dengan menggunakan email dan kata sandi yang sudah didaftarkan. Selanjutnya, jika gelombang pendaftaran telah dibuka, maka penerima kuasa mengklik “Gabung Gelombang” dan

menunggu konfirmasi kelulusan setelah evaluasi yang dilakukan oleh penyelenggara. Apabila sudah dinyatakan lolos, maka nomor kartu Prakerja akan diberikan dengan saldo muncul di dashboard. Setelah itu penerima kuasa masuk ke program, dengan memilih pelatihan sesuai kebutuhan dengan saldo total Rp 3,5 juta. Kemudian penerima kuasa membayar menggunakan nomor Kartu Prakerja yang sudah diakses sebelumnya dan sudah menghubungkan rekening bank atau e-wallet sebelum membeli pelatihan. Setelah pelatihan selesai, penerima kuasa memberikan ulasan di dashboard Prakerja sebagai apresiasi telah mengikuti pelatihan tersebut. Setelah menyelesaikan pelatihan, tunggu selama perbulan dengan insentif Rp.600.000 yang akan dikirim ke rekening bank atau e-wallet. Terakhir, isi dua survei evaluasi di dashboard dengan mendapatkan insentif Rp.50.000 untuk membantu meningkatkan kualitas program.

Jika dikaitkan dengan teori yang dilakukan pelayan jasa itu sudah sesuai dengan syarat dalam mengikuti prakerja dan telah sesuai dengan alur dalam mengikuti prakerja. Dimana pemberi kuasa (pendaftar prakerja) di Desa Wringin yang mendaftarkan dirinya sudah berusia 18 keatas dan tidak sedang menempuh pendidikan formal serta bukan sebagai penerima bantuan sosial. Sedangkan penerima kuasa yang menjalankan praktik pelayanan jasa sudah mengikuti alur yang ditetapkan pemerintah.

## 2. Bentuk Akad Pelayanan Jasa Pada Program Kartu Prakerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Salah satu kegiatan yang dilakukan di Desa Wringin adalah pelayanan jasa pada program kartu prakerja. Namun dalam melakukan jasa diharuskan adanya perjanjian yang jelas antara pemberi jasa dan penerima jasa. Pada penelitian ini membahas mengenai akad *ijarah* dan akad *wakalah bil ujah* dengan mengatasnamakan orang lain dalam melakukan sesuatu berupa kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan fakta yang ditemukan peneliti lapangan bahwasanya dalam melakukan pelayanan jasa prakerja didahului perjanjian mengenai upah dengan menggunakan akad *ijarah* dan akad *wakalah bil ujah*. Praktik pelayanan jasa program prakerja dalam menggunakan akad *ijarah*, yang termasuk dalam *ijarah al-a'mal* atau *ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa) ialah memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Dimana dalam konteks pelayan jasa di Desa Wringin pendaftar prakerja (pemberi kuasa) memberikan pekerjaan atau memperkerjakan pelayan jasa pendaftaran prakerja untuk mengelola datanya dalam mendaftarkan hingga menyelesaikan pelatihan kartu prakerja dengan imbalan pemberian upah (upah-mengupah). Sebagaimana contohnya yang diperoleh dari hasil penyajian data yang didapat diatas, dalam melakukan jasa program prakerja insentif yang cair, akan dibagi 2 antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa.

Sedangkan praktik Program Prakerja dalam menggunakan akad *wakalah bil ujah*, pemberi kuasa (pendaftar prakerja) mewakilkan kuasa kepada penerima kuasa (pelayan jasa). Dan setelah penerima kuasa menyelesaikan pekerjaannya maka pemberi kuasa memberi upah sebagai tanda pertolongan. Pekerjaan yang diwakilkan sangat jelas bahwa sesuatu tersebut milik sendiri dengan adanya bukti yang berupa akun nama pemberi kuasa. Sebagaimana contohnya dari hasil penyajian data yang didapat diatas, dalam melakukan jasa program prakerja insentif cair, pemberi kuasa hanya memberikan upah seikhlasnya.

Jika dikaitkan dengan teori, praktik pelayanan jasa telah sesuai dengan syarat dan rukun dalam akad *wakalah bil ujah* dan *ijarah* serta dalam melakukan pelayanan jasa prakerja tersebut sudah didahului dengan akad yang jelas dan pemberi kuasa benar-benar menyerahkan kuasa sepenuhnya kepada penerima kuasa dan transaksi yang diterapkan tidaklah terdapat kecurangan, paksaan, ketidakjelasan, spekulasi dan kezholiman yang diterima oleh kedua belah pihak serta atas dasar kebutuhan dan kerelaan diantara kedua belah pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana yang sudah didapat dari penelitian tentang Pelayanan Jasa Pada Program Kartu Prakerja Di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dapat ditarik kesimpulan yang meliputi:

##### **1. Praktik Pelayanan Jasa Pada Program Kartu Prakerja Di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso**

Bahwa pada praktik pelayanan jasa pada program prakerja yang terjadi di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso yaitu melibatkan antara pemberi jasa atau orang yang ingin mendaftar dan penerima jasa atau orang yang memberi pelayanan jasa. Penerima jasa menawarkan kepada pemberi jasa untuk mewakili dan mengelola datanya dalam mendaftarkan program kartu prakerja hingga menyelesaikan pelatihan kartu prakerja dengan sistem pembayaran imbalan pemberian upah yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Dimana pelayanan program kartu prakerja yang dimulai dari pendaftaran, gabung gelombang, memilih pelatihan, mengikuti pelatihan, memberi penilaian dan komentar, memperoleh insentif dan mengisi survei evaluasi.

## 2. Bentuk Akad Pelayanan Jasa Pada Program Kartu Prakerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Bahwa dalam bentuk akad pelayanan jasa pada program kartu prakerja perspektif hukum ekonomi syariah dalam melakukan transaksi menggunakan akad *ijarah* dan akad *wakalah bil ujah*. Praktik pelayanan jasa program prakerja dalam menggunakan akad *ijarah*, yang termasuk dalam *ijarah al-a'mal* atau *ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa) ialah memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Dimana dalam konteks pelayan jasa di Desa Wringin pendaftar prakerja (pemberi kuasa) memberikan pekerjaan atau memperkerjakan pelayan jasa pendaftaran prakerja untuk mengelola datanya dalam mendaftarkan hingga menyelesaikan pelatihan kartu prakerja dengan imbalan pemberian upah (upah-mengupah). Sedangkan praktik Program Prakerja dalam menggunakan akad *wakalah bil ujah*, pemberi kuasa (pendaftar prakerja) mewakilkan kuasa kepada penerima kuasa (pelayan jasa). Dan setelah penerima kuasa menyelesaikan pekerjaannya maka pemberi kuasa memberi upah sebagai tanda pertolongan.

### B. Saran

Pada bagian ini, penulis memberikan saran yang mungkin bisa menjadi pertimbangan yang penting kepada pemerintah, jasa prakerja serta masyarakat dalam melakukan program kartu prakerja.

1. Kepada Pemerintah khususnya penyelenggara program kartu prakerja alangkah baiknya untuk menyediakan sistem pendaftaran yang lebih mudah, supaya orang-orang yang mendaftar sampai pada tujuannya. Karena kebanyakan kalangan masyarakat yang sudah diterima tidak berhasil sampai pada tahap terakhir diakibatkan tahap-tahapnya terlalu ribet sehingga tidak berjalan dengan yang diharapkan.
2. Kepada jasa prakerja sangatlah penting dalam melakukan perbuatan dengan mengutamakan kepentingan umum. Membantu masyarakat dengan menunjukkan cara dan langkah dalam melakukan pendaftaran kartu prakerja tanpa memanfaatkannya. Bantulah masyarakat kita supaya mandiri dengan melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain.
3. Kepada masyarakat disarankan agar aktif dalam mencari informasi dan berkomitmen untuk bertanggung jawab atas sesuatu. Ada berbagai macam untuk memperoleh informasi pendaftaran prakerja agar dapat dilakukan sendiri dan mendapatkan semua haknya setelah berhasil menyelesaikan program kartu prakerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

### Buku

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Dasar-Dasar Manajemen Bank syariah cet 7*. Tangerang: Azkia Publisher, 2009.

Az-zuhaili, Wahbah. *fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Djamal. *Paradigma Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah Cetak ke 1*. Jakarta: Kencana, 2010.

Harisudin, M. Noor. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Surabaya: Pena Salsabila, 2013.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.

J. Molleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Harus Berkarya, 2009.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Kountor, Rony. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syaria'h*. Jakarta : Kencana, 2016.

Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam : Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: penerbit ombak, 2017.

Muhammad, Abu Bakar. *Fiqh Islam*. Surabaya: Karya Abditama, 1995.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

Sugiono. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Suhendi, Hendi. *fiqh muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Suwandi, dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021.

### Internet

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.113/DSN-MUI/IX/2017

“Hukum Ekonomi Syariah.” Liputan 6. Accessed Juni 2, 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5274593/hukum-ekonomi-syariah-adalah-ilmu-tentang-muamalah-ini-dasar-hukumnya>

“Kartu Prakerja.” Wikipedia. Accessed Juni 2, 2023. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/kartu\\_Prakerja](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kartu_Prakerja)

“Kartu Prakerja.” KEMENKEU RI, Accessed Juni 2, 2023. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/kaltim/id/datapublikasi/pub/pengumuman/2908-kartu-prakerja>

“Kartu Prakerja.” UMSU, Accessed November 13, 2023. <https://umsu.ac.id/berita/alur-mengikuti-program-kartu-prakerja-yang-harus-diketahui>

“Pengertian Program Prakerja.” Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Accessed Juni 2, 2023. <https://bantuan.Kemnaker.go.id/support/solution/articles/43000568750-apa-itu-kartu-prakerja->

### Jurnal

Mu’ammad, Muhammad Arfan, dan Mochammady El Kabar. “Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pernikahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Pada Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya).” *Jurnal* , universitas muhammadiyah surabaya, 2020.

Rusli, Imam dan Isabella. “Wakalah”, *Jurnal Al-Allam*, Vol. 1 No. 1 Januari 2020.

### **Skripsi**

Ana Mustika Dewi, “Analisis Akad Wakalah Bil Ujah Pada E-commerce Shoppe Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022)

Izuan Syah, Muhammad. “Praktik Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Khoeriyah, Alfiatul. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Uang Jasa Penyalur Bantuan Sosial Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Bantuan Sosial Bpum, Bpnt Dan Prakerja Di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Sukri, Muhammad. “Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pt. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kota Jambi).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Wati, Dwi Prasetya. “Implementasi Akad Wakalah Dalam Praktik Photo Copy Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur).” Skripsi, Iain Metro, 2020.

### **Wawancara**

Dosi, diwawancarai oleh Penulis, Wringin, 18 September 2023.

Lutfi, diwawancarai oleh Penulis, Wringin, 16 September 2023.

Riki, diwawancarai oleh Penulis, Wringin, 18 September 2023.

Riski, diwawancarai oleh Penulis, Wringin, 15 September 2023.

Rofit, diwawancarai oleh Penulis, Wringin, 16 September 2023.

Suparno, diwawancarai oleh Penulis, Wringin, 17 September 2023.

Widarta, diwawancarai oleh Penulis, Wringin, 17 September 2023.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Barosi  
Nim : S20192061  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institut : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau di buat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 25 Oktober 2023

Saya yang menyatakan



**Achmad Barosi**  
Nim: S20192061

## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKOS PENELITIAN
Pelayanan Jasa Pada Program Kartu Prakerja Di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan Jasa Pada Program Kartu Prakerja</li> <li>Bentuk Akad Pelayanan Jasa Pada Program Prakerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Program Kartu Prakerja</li> <li>Akad Wakalah Bil Ujrah dan Akad Ijarah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan Kompetensi Kerja</li> <li>Meningkatkan Produktivitas Angkatan Kerja</li> <li>Rukun dan Syarat Wakalah Bil Ujrah dan Ijarah</li> <li>Fatwa DSN MUI No.113/D SN-MUI/IX/2017</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa Program Prakerja</li> </ol> </li> <li>Referensi               <ol style="list-style-type: none"> <li>Buku</li> <li>Jurnal</li> <li>E-Book</li> <li>Penelitian Terdahulu</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis Penelitian Dan Pendekatan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan Kualitatif Deskriptif</li> <li>Jenis Penelitian Empiris/Lapangan</li> </ol> </li> <li>Lokasi Penelitian Di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso</li> <li>Subjek penelitian: <i>Purposive</i></li> <li>Teknik Pengumpulan Data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Observasi</li> <li>Wawancara</li> <li>Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>Analisis Data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Reduksi Data</li> <li>Penyajian Data</li> <li>Penarikan Kesimpulan</li> </ol> </li> <li>Keabsahan Data: Triangulasi Sumber</li> <li>Tahap-Tahapan Penelitian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Tahapan Pra Lapangan</li> <li>Tahapan Pelaksanaan</li> <li>Tahapan Penyelesaian</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana Praktik Pelayanan Jasa Pada Program Kartu Prakerja Di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?</li> <li>Bagaimana Bentuk Akad Pelayanan Jasa Pada Program Kartu Prakerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?</li> </ol>


## **INSTRUMEN WAWANCARA**

**1. Fokus: Bagaimana Praktik Pelayanan Jasa Pada Program Kartu Prakerja Di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?**

- a. Apakah bapak/saudara yang menawarkan orang-orang untuk mendaftar program prakerja?
- b. Bagaimana bapak/saudara melakukan jasa program prakerja tersebut?

**2. Fokus: Bagaimana Bentuk Akad Pelayanan Jasa Pada Program Kartu Prakerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?**

- a. Bagaimana sistem pemberian upah dari pemberi kuasa kepada bapak/saudara?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
KECAMATAN WRINGIN  
DESA WRINGIN  
Jl. Jl Sukarno Hatta No 145 68252  
BONDOWOSO**

e-mail : [admin@bondowosokab.go.id](mailto:admin@bondowosokab.go.id). Website : <http://www.bondowoso.go.id>

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

NOMOR : 470/645/430.11.12.12/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : MOH. SOFYAN S.H  
Jabatan : Kepala Desa Wringin

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. N a m a : ACHMAD BAROSI
2. Tempat tgl lahir : BONDOWOSO, 14-06-2000
3. Jenis kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Status : PELAJAR/ MAHASISWA
6. NIM : S20192061
7. Institut : UIN KHAS JEMBER
8. Alamat : Rt 02 Rw 03 Desa Wringin Kecamatan Wringin  
Kabupaten Bondowoso

Bahwa nama tersebut diatas benar – benar telah menyelesaikan penelitian di desa kami dengan judul **“IMPLEMENTASI WAKALAH BIL UJRAH DALAM PROGRAM PRAKERJA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO”**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wringin, 20 September 2023

KEPALA DESA WRINGIN



**MOH. SOFYAN S.H**

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

### IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH BIL UJRAH DALAM PROGRAM PRAKERJA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO


NO	HARI/TANGGAL	KETERANGAN	PARAF
1	Senin, 11 September 2023	Meminta izin penelitian kepada Kepala Desa Wringin	
2	Rabu, 13 September 2023	Menyerahkan surat izin penelitian kepada Kepala Desa Wringin serta wawancara mengenai Desa Wringin	
3	Jum'at, 15 September 2023	Wawancara dengan Riski selaku penerima kuasa prakerja	
4	Sabtu, 16 September 2023	Wawancara dengan Rofit selaku penerima kuasa prakerja	
5	Sabtu, 16 September 2023	Wawancara dengan Lutfi selaku penerima kuasa prakerja	
6	Minggu, 17 September 2023	Wawancara dengan Widarta selaku penerima kuasa prakerja	
7	Minggu, 17 September 2023	Wawancara dengan Suparno selaku penerima kuasa prakerja	
8	Senin, 18 September 2023	Wawancara dengan Dosi selaku pemberi kuasa prakerja	
9	Senin, 18 September 2023	Wawancara dengan Riki selaku pemberi kuasa prakerja	


 Mengatakan,  
 Kepala Desa  
**M. SOFYAN S.H**

## DOKUMENTASI




Dokumentasi 1: Rabu, 13 September 2023 Bersama Moh Sofyan selaku Kepala  
Desa Wringin



Dokumentasi 2: Jum'at, 15 September 2023 Bersama Riski selaku penerima kuasa



Dokumentasi 3: Sabtu, 16 September 2023 Bersama Rofid selaku penerima kuasa



Dokumentasi 4: Sabtu, 16 September 2023 Bersama Luthfi selaku penerima kuasa



Dokumentasi 5: Minggu, 17 September 2023 Bersama Widarta selaku penerima kuasa



Dokumentasi 6: Minggu, 17 september 2023 Bersama Suparno selaku penerima kuasa



Dokumentasi 7: Senin, 18 september 2023 Bersama Riki selaku pemberi kuasa



Dokumentasi 8: Senin, 18 september 2023 Bersama Dosi selaku pemberi kuasa

## BIODATA PENULIS



Nama : Achmad Barosi  
Nim : S20192061  
Tempat, Tanggal : Bondowoso, 14 Juni 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Golongan Darah : O  
Kewarganegaraan : WNI (Warga Negara Indonesia)  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Desa Wringin RT 02 RW 03 Kecamatan Wringin  
Kabupaten Bondowoso  
Email : [Regeman223@gmail.com](mailto:Regeman223@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

#### Pendidikan Formal

1. TK Tunas Muda (2005-2006)
2. SDN Wringin 02 (2007-2013)
3. MTS. Zainul Bahar (2013-2016)
4. MA. Zainul Bahar (2016-2019)
5. UIN Khas Jember (2019-2023)

#### Riwayat Organisasi

1. Anggota PMII (2019-2022)
2. Anggota/Kader IKMKW (2019-2023)